

**PROBLEMATIKA USIA PERKAWINAN PASCA
REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
PADA MAHKAMAH SYAR'İYAH IDI KABUPATEN
ACEH TIMUR**



**Oleh:
Akmalulhamdi
NIM: 5022022023**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Akademik Magister
Program Studi Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa**

**PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2023**

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Akmalulhamdi
NIM	: 5022022023
Jenjang	: Magister (Strata-2)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah Tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah Tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 1 Februari 2024

Saya yang menyatakan,



Akmalulhamdi

NIM: 5022022023



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA**

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : PROBLEMATIKA USIA PERKAWINAN PASCA
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 PADA MAHKAMAH SYAR'YAH IDI KABUPATEN
ACTH TIMUR
Nama : Akmalulhamdi
NIM : 5022022023
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam
Tanggal Ujian : 27 Februari 2024

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
Keluarga Islam.

Langsa, 27 Februari 2024
Direktur Pascasarjana,


Dr. Zulfikar, MA

NIP. 197209091999051001

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

UJIAN TESIS

Tesis Berjudul : PROBLEMATIKA USIA PERKAWINAN PASCA
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN
1974 PADA MAHKAMAH SYAR'IAH IDI KABUPATEN
ACEH TIMUR

Nama : Almalulhamdi

NIM : 5022022023

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji Seminar Hasil Tesis

Ketua : Prof.Dr. Zulkarnaini, MA

Sekretaris : Dr. Azwir, MA

Anggota I : Dr. Zulfikar, MA
(Penguji I)

II : Dr. Mawardi, M.Si
(Penguji II)

III : Dr. Mursyidin AR, MA
(Penguji III)

Diuji di Langsa pada tanggal, 27 Februari 2024

Pukul : 15.05-17.15 WIB

Hasil Nilai : A / 93,2

Predikat : Memuaskan Sangat Memuaskan / Dengan Pujian

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana
IAIN Langsa

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

PROBLEMATIKA USIA PERKAWINAN PASCA PERUBAHAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 PADA MAHKAMAH SYAR'IAH IDI
KABUPATEN ACEH TIMUR

Yang ditulis oleh :

Nama : Akmalulhamdi
NIM : 5022022023
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

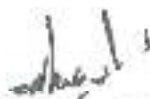
Saya berpendapat bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk dilaksanakan Ujian Sidang Munaqasyah Tesis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Langsa, Januari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Zulkarnaini, MA



Dr. Mursyidin AR, MA

Akmalulhamdi. 2024. Problematika Usia Perkawinan Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pada Mahkamah Syar'iyah Idi Kabupaten Aceh Timur. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Prof. Dr. Zulkarnaini, MA., (II) Dr. Mursyidin, M.Ag.

Abstrak

Perkawinan ialah merupakan fitrah insaniah. Karena Islam adalah agama fitrah, jelas menolak segala yang bertentangan dengan fitrah *insani*. Perkawinan menjadi sah ketika memenuhi rukun dan syarat- syaratnya yang salah satu syaratnya adalah terkait usia perkawinan. Ketentuan usia perkawinan dalam Islam tidak diatur dengan pasti dalam bentuk angka dan dikenal dengan konsep *ba'ah* untuk merujuk kedewasaan dan kematangan biologis. Sedangkan UU di Indonesia mengatur dengan pasti usia perkawinan sebagai syarat di dalam UU No. 1 tahun 1974 yaitu 19 pria dan 16 wanita. Kemudian revisi dibuat guna mencegah pernikahan dini dan menghindari kemudharatan yakni 19 tahun bagi pria dan wanita. Namun pasca revisi, angka pernikahan dini di Mahkamah Syar'iyah Idi justru meningkat karena permohonan dispensasi kain sangat tinggi dan banyak yang dikabulkan sehingga pernikahan usia belum dewasa tetap terjadi.

Fokus kajian atau rumusan masalah pada tesis ini adalah (1) Bagaimana problematika yang muncul pasca revisi Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 di Mahkamah Syar'iyah Idi Kabupaten Aceh Timur? (2) Bagaimana solusi terhadap problematika yang muncul pasca revisi Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 di Mahkamah Syar'iyah Idi Kabupaten Aceh Timur?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berfokus pada peraturan usia perkawinan dengan jenis penelitian empiris yang didasarkan pada sumber data primer dalam penelitian ini melibatkan para hakim di Mahkamah Syar'iyah Idi Aceh Timur dan para pihak yang mengajukan dispensasi terkait batasan usia perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Idi Kabupaten Aceh Timur. Data sekunder berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan problematika usia perkawinan pasca revisi Undang-Undang Perkawinan pada Mahkamah Syar'iyah Idi Kabupaten Aceh Timur. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan metode deskriptif dengan menggunakan usia perkawinan dan teori efektivitas hukum dalam menganalisa.

Hasil penelitian menunjukkan problematika yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Idi pasca revisi adalah (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada realitasnya belum dapat mencapai tujuannya menekan angka perkawinan dini... (2) Dari sisi dispensasi kawin itu sendiri, adanya peluang untuk memohon dispensasi kawin sehingga menjadi celah bagi yang ingin menikahkan anaknya dibawah usia 19 tahun, dan tidak adanya sanksi bagi siapa yang ingin menyalahi ketentuan usia 19 tahun tersebut. Solusi yang didapati adalah dengan nasihat dan pendekatan persuasif agar subjek hukum menunda melaksanakan perkawinan atau menikahkan anak yang belum usia dewasa.

Kata Kunci: Problematika, Usia Perkawinan, Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Akmalulhamdi. 2024. *Problems with Marriage Age After the Revision of Law Number 1 of 1974 at the Idi Syar'iyah Court, East Aceh Regency.* Master Thesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Supervisor: (I) Prof. Dr. Zulkarnaini, MA., (II) Dr. Mursyidin, M.Ag.

Abstract

Marriage is a human nature. Because Islam is a natural religion, it clearly rejects everything that is contrary to human nature. A marriage becomes valid when it fulfills the pillars and conditions, one of which is related to the age of marriage. The marriage age provisions in Islam are not precisely regulated in numerical form and are known as the concept of ba'ah to refer to maturity and biological maturity. Meanwhile, Indonesian law regulates the exact age of marriage as a requirement in Law no. 1 in 1974, namely 19 men and 16 women. Then revisions were made to prevent early marriage and avoid harm, namely 19 years for men and women. However, after the revision, the number of early marriages at the Idi Syar'iyah Court actually increased and many were granted so that underage marriages continued to occur.

The focus of the study or problem formulation in this thesis is (1) What are the problems that arise after the revision of the marriage law at the Idi Syar'iyah Court, East Aceh Regency? (2) What is the solution to the problems that arise after the revision of the marriage law at the Idi Syar'iyah Court, East Aceh Regency?

This research uses a qualitative approach that focuses on marriage age regulations with a type of empirical research based on primary data sources in this research involving judges at the East Idi Aceh Syar'iyah Court and parties who proposed dispensations regarding marriage age limits at the Syar'iyah Court. Idi, East Aceh Regency. Secondary data is in the form of documents related to the problematic age of marriage after the revision of the Marriage Law at the Idi Syar'iyah Court, East Aceh Regency. Data was collected by means of observation, interviews and documentation. The data analysis technique was carried out using a descriptive method using age of marriage and legal effectiveness theory in the analysis.

The results of the study show that the problems that occurred in the Idi Sharia Court after the revision are (1) Law Number 16 of 2019 in reality has not been able to achieve the goal of reducing the number of early marriages... (2) From the side of the marriage dispensation itself, there is an opportunity to apply for a marriage dispensation so that it becomes a loophole for those who want to marry their children under the age of 19, and there are no sanctions for anyone who wants to violate the 19-year age provision. The solution obtained is with advice and a persuasive approach so that legal subjects carry out marriage or marriage of children who are not yet adults.

Keywords: *Problematics, Marriage Age, Revision of Law Number 1 of 1974*

أكملاً لحمدى. 2024. مشاكل سن الزواج بعد راجعة القانون رقم 1 لعام 1974 في حكمه إيدى الشريعة،
نطقة آتشييه الشرقية. أطروحة، برنلج دراسة قانون الأسرة الإسلامى، برنلج الدراسات العليا لمعهد
لأنجسا الإسلامى الحكوى. المشرف: (أنا) الأستاذ. دكتور. ذو القرنينى، ماجستير، (ثانياً) د. رسيدين،
م.ج.

خلاصة

□ حور الدراسة أو صياغة المشكلة في هذه الأطروحة هو (1) □ هي المشاكل التي تنشأ بعد راجعة
قانون الزواج في حكمه عيدي الشريعة، قاطعة آتشييه الشرقية؟ (2) □ هو الحل للمشاكل التي تنشأ بعد
راجعة قانون الزواج في حكمه عيدي الشريعة، منطقة آتشييه الشرقية؟
يستخدم هذا البحث نهجاً نوعياً يركز على لوائح سن الزواج مع نوع □ ن البحث التجريبي المستند
إلى □ صادر البيانات الأولية في الزواج طبيعة بشرية. ولأن الإسلام دين طبيعي فهو يرفض بكل
وضوح كل □ يخالف الطبيعة الإنسانية. يصح الزواج إذا توافرت أركانه وروطه، و□ نها □ يتعلق بسن
الزواج. لا يتم تنظيم أحكام سن الزواج في الإسلام بدقة في □ كل عددي وتعرف بمفهوم الباعة للإشارة إلى
النضج والنضج البيولوجي. وفي الوقت نفسه، ينظم القانون الإندونيسي السن المحدد للزواج كشرط في
القانون رقم. 1 عام 1974 وهم 19 رجلاً و16 □ رأة. ثم تمت التنقيحات لمنع الزواج المبكر وتجنب
الضرر، أي 19 سنة للرجل والنساء. ومع ذلك، بعد التنقيح، زاد بالفعل عدد حالات الزواج المبكر في
□ حكمه عيدي الشريعة وتمت الموافقة على العديد □ نها بحيث استمر حدوث زواج القاصرات.
هذا البحث الذي يشمل قضية في □ حكمه إيدى آتشييه الشرعية والأطراف الذين اقترحوا إعفاءات فيما يتعلق
بحدود سن الزواج في الشريعة □ حكمه عيدي، منطقة آتشييه الشرقية. البيانات الثانوية هي في □ كل وثائق
تتعلق بسن الزواج الإ □ كالي بعد راجعة قانون الزواج في □ حكمه إيدى الشريعة، قاطعة آتشييه الشرقية. تم
جمع البيانات عن طريق الملاحظة والمقابلات والوثائق. وتم استخدام تقنية تحليل البيانات باستخدام المنهج
الوصفي باستخدام سن الزواج ونظرية الفعالية القانونية في التحليل.
تظهر نتائج البحث أن المشاكل التي حدثت في □ حكمه عيدي الشرعية بعد التنقيح كانت (1) القانون رقم 16
لسنة 2019 في الواقع لم يتمكن □ ن تحقيق هدف تقليل عدد حالات الزواج المبكر... (2) فيما يتعلق بإعفاء
الزواج نفسه، هناك فرص لطلب إعفاء الزواج بحيث يصبح ثغرة لمن يرغب في تزويج أبنائه الذين تقل
أعمارهم عن 19 سنة، ولا توجد عقوبات لمن يرغب في ذلك. انتهاك □ رط السن 19 ع □ الحل الذي يتم
الحصول □ عليه هو بالنصيحة والمنهج المقنع حتى يتمكن الأ □ خاص القانونيون □ ن إجراء زيجات أو زيجات
للأطفال الذين لم يبلغوا سن الر □ د بعد.

الكلمات المفتاحية: المشاكل، سن الزواج، راجعة القانون رقم 1 لسنة 1974

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Arab	Nama	Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dzal	dz	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di

			bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wawu	w	we
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

متعقدين	ditulis	muta' aqqidin
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis dengan h

هبة	ditulis	Hibah
جزية	ditulis	jizyah

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti kata shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya). Bila diikuti oleh kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisahkan, maka ditulis dengan “h”.

كرامة الأولياء	ditulis	karamah al-aulya'
----------------	---------	-------------------

2. Bila ta" marbutah hidup atau dengan harkat fathah, kasrah, dammah, ditulis dengan tanda t.

زكاة الفطر	ditulis	zakat al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

Nama	Huruf Latin	Nama
Fathah	a	a
Kasrah	i	i
dammah	u	u

E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	a
جاهلية	ditulis	jahiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	a
يسعى	ditulis	yas'a
kasrah + ya' mati	ditulis	i
كريم	ditulis	Karim
dammah + wawu mati	ditulis	u
فروض	ditulis	Furud

F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
جاهلية	ditulis	bainakum
c	ditulis	au
يسعى	ditulis	qaulun

G. Vokal Pendek yang Berurutan Dalam Satu Kata Dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لَنْ يَكْرَهَ	ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti oleh huruf Qamariah

الْقُرْآنُ	ditulis	al-Qur'an
الْقِيَاسُ	ditulis	al-qiyas

2. Bila diikuti oleh Huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (*el*)-nya.

السَّمَاءُ	ditulis	as-sama'
الشَّمْسُ	ditulis	asy-syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	zawi al-furud
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR

Segala puji kepunyaan Allah Rabb semesta alam, yang maha mengasihani dan menyayangi seluruh makhluk ciptaan-Nya, atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai mahasiswi Pascasarjana dengan judul tesis “Problematika Usia Perkawinan Pasca Perubahan Undang-undang Nomor 1 Thun 1974 Pada Mahkamah Syar’iyah Idi Kabupaten Aceh Timur”. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Saw yang telah membawa umat manusia dari alam jahiliyah ke alam ilmu pengetahuan.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan tesis ini, oleh karena itu kritik dan saran terhadap penulisan ini sangat penulis harapkan dengan tujuan untuk penyempurnaan tesis ini. Tentunya tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Teristimewa untuk Ibunda tercinta Zakiah Abbas Nurdin dan Ayahanda Mardhishaf Abdul Hady (almarhum) yang senantiasa mendoakan dan selalu memberikan yang terbaik untuk ananda, terima kasih juga untuk istri tercinta Yuliana , anak-anak serta sanak saudara yang turut memberikan dorongan serta doa yang selalu dipanjatkan untuk kesuksesan penulis.

Pada kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis mengucapkan ribuan terima kasih kepada bapak Prof.Dr. Zulkarnaini, MA. selaku pembimbing I, dan juga kepada bapak Dr. Mursyidin AR, MA . selaku pembimbing II yang telah sudi membimbing dengan ketulusan dan kebijaksaannya meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan-pengarahan kepada penulis dari awal sampai selesainya tesis ini.

Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Bapak Direktur Pasca Sarjana Dr. Zulfikar, MA, Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana yang sangat setia Dr. Azwir, MA. serta perangkatnya, juga kepada semua dosen yang telah menyumbangkan ilmunya tanpa pamrih kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi ini. Tak lupa juga ucapan terima kasih penulis kepada seluruh staf di lingkungan akademik IAIN Langsa dan karyawan perpustakaan.

Terakhir ucapan terima kasih penulis kepada teman-teman seperjuangan yang senantiasa selalu ada diwaktu susah maupun senang, mahasiswa Hukum Keluarga Islam Pascasarjana tahun angkatan 2022, dan teman-teman lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis baik dalam memberikan nasehat, motivasi, dukungan, dorongan maupun pikiran.

Langsa, 12 Februari 2024
Penulis,

Akmalulhamdi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DIREKTUR	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
 BAB I: PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Definisi Operasional.....	8
E. Kajian Terdahulu.....	9
F. Sistematika Pembahasan	12
 BAB II: KAJIAN TEORITIS	 14
A. Perkawinan.....	14
1. Terminologi Perkawinan.....	14
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	16
3. Rukun, Syarat dan Tujuan Perkawinan.....	17
4. Larangan Perkawinan.....	22
5. Hikmah Perkawinan	27
B. Usia Perkawinan.....	28
1. Definisi Usia Perkawinan.....	28
2. Pengaturan Usia Perkawinan Dalam Perspektif Fiqh	29
3. Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan Indonesia	34
C. Efektivitas Hukum	38
1. Definisi.....	38
2. Tolak Ukur Efektivitas.....	41
3. Faktor Tidak Efektif.....	43
D. Kerangka Berpikir	44

BAB III:	METODE PENELITIAN	47
	A. Jenis Penelitian.....	47
	B. Waktu dan Tempat Penelitian	47
	C. Profil Tempat Penelitian Mahkamah Syar'iyah Idi.....	47
	D. Tugas Pokok dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Idi.....	49
	E. Instrumen Penelitian.....	52
	F. Sumber Data.....	52
	G. Teknik Pengumpulan Data.....	53
	H. Teknik Penjaminan Keabsahan Data.....	54
	I. Teknik Analisis Data.....	56
 BAB IV:	 PEMBAHASAN	 58
	A. Prosedur dan Mekanisme Pengajuan Dispensasi Nikah	58
	B. Realita Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Mahkamah Syar'iyah Idi.....	66
	C. Temuan Khusus Penelitian.....	82
	1. Problematika yang Muncul Pasca Perubahan Undang- Undang Perkawinan Pada Mahkamah Syar'iyah Idi	82
	2. Problematika dan dampak Putusan Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pada Mahkamah Syar'iyah Idi.....	91
	3. Solusi Terhadap Problematika yang Muncul Pasca Perubahan Undang- Undang Perkawinan Pada Mahkamah Syar'iyah Idi.....	104
 BAB V:	 PENUTUP	 107
	A. Kesimpulan	107
	B. Saran.....	108
 DAFTAR PUSTAKA.....		110
LAMPIRAN.....		114
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		118

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Dispensasi Kawin yang Disidangkan di Mahkamah Syar'iyah Idi	68
Tabel 2. Data Dispensasi Kawin Tahun 2017 Di Mahkamah Syar'iyah Idi.....	70
Tabel 3. Data Dispensasi Kawin Tahun 2018 Di Mahkamah Syar'iyah Idi.....	70
Tabel 4. Data Dispensasi Kawin Tahun 2019 Di Mahkamah Syar'iyah Idi.....	71
Tabel 5. Data Dispensasi Kawin Tahun 2020 Di Mahkamah Syar'iyah Idi.....	71
Tabel 6. Data Dispensasi Kawin Tahun 2021 Di Mahkamah Syar'iyah Idi.....	73
Tabel 7. Data Dispensasi Kawin Tahun 2022 Di Mahkamah Syar'iyah Idi.....	74
Tabel 8. Data Dispensasi Kawin Tahun 2023 Di Mahkamah Syar'iyah Idi.....	76
Tabel 9. Para Pihak Dalam Perkara Perceraian Tahun 2022 di Mahkamah Syar'iyah Idi.....	103
Tabel 10. Para Pihak Dalam Perkara Perceraian Tahun 2023 di Mahkamah Syar'iyah Idi.....	103

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Izin Penelitian
- Lampiran 2 Wawancara Bersama Bapak Sukri Bin Sukijan di Peunarun
- Lampiran 3 Wawancara Bersama Bapak Fauzi Bin A Rahman di Idi Rayeuk
- Lampiran 4 Wawancara Bersama Bapak Mukhtaruddin di Labuhan Keude
- Lampiran 5 Wawancara Bersama Bapak M Husin Bin Budiman di Bukit Selamat
- Lampiran 6 Wawancara Bersama Bapak Islahul Umum Sebagai Hakim
Mahkamah Syar'iyah Idi
- Lampiran 7 Wawancara Bersama Bapak Taufik Rahayu Syam Sebagai Hakim
Mahkamah Syar'iyah Idi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Perkawinan berarti akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.² Perkawinan merupakan fitrah insaniah. Karena Islam adalah agama fitrah, jelas menolak segala yang bertentangan dengan fitrah *insani*. Oleh karena itu, Islam sangat menganjurkan manusia untuk merajut tali kasih melalui sebuah ikatan perkawinan. Hal ini juga sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ ۖ نَكَمَ وَالصَّالِحِينَ ۚ نَّ عِبَادِكُمْ وَإِيَّاكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِلُهُمْ
اللَّهُ ۚ ن فَضْلَهُ ۚ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ ٣٢

Artinya: “Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui”. (QS. An-Nur: 32).

Perkawinan dihukumi sah, jika telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Dalam hal hukum perkawinan, dalam menempatkan mana yang rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan di kalangan para ulama. Namun perbedaan ini tidak bersifat substansial. Semua ulama sependapat bahwa hal-hal yang harus ada dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali

¹ Sahrani, Sohari. *Fikih Munakahat*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2010), 10.

² Sudirman, Rahmat. *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*. (Yogyakarta: Media Pressindo, 1999), 76

dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan akad perkawinan, dan mahar atau mas kawin.³

Ketentuan usia perkawinan dalam Islam memang tidak diatur secara tegas, baik bagi laki-laki maupun perempuan, akan tetapi Islam mengenal konsep *ba'ah* (kemampuan) sebagai patokan bagi seseorang yang akan melakukan perkawinan.⁴ Konsep *ba'ah* dalam perkawinan yaitu kemampuan dalam segala hal, baik kemampuan memberi nafkah lahir bathin kepada istri maupun kemampuan mengendalikan gejala emosi yang menguasai dirinya. Jika kemampuan dalam hal tersebut ada, maka ajaran Islam mempersilahkan seseorang untuk menikah. Namun jika belum, maka dianjurkan untuk berpuasa terlebih dahulu.⁵ Hal ini seperti yang dijelaskan dalam hadist Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Dari Abdullah bin Mas’ud berkata : Rasulullah Saw telah bersabda kepada kami: Wahai kaula muda! Barang siapa di antara kamu sekalian ada yang mampu kawin, maka kawinlah. Maka sesungguhnya kawin itu lebih memejamkan mata (menundukkan pandangan) dan lebih memelihara farji, barang siapa yang belum mampu melaksanakannya, hendaklah ia berpuasa karena puasa itu akan meredakan gejala hasrat seksual” (HR. Bukhari).⁶

Para ulama fikih konvensional (selanjutnya ditulis: para ulama mazhab), memberikan batasan yang berbeda-beda tentang baligh sebagai ukuran kedewasaan. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah, misalnya, menentukan masa dewasa itu mulai umur 15 tahun (meskipun demikian, mereka tetap menerima kedewasaan dengan tanda-tanda datang haid bagi perempuan dan

³ Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 59

⁴ Asni, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), 78-79

⁵ Mihdlor, A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*. Cet. Ke-2, (Bandung: Al-Bayan, 1995), 23

⁶ Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah al-Bukhari. *Shahih al-Bukhari*, Juz VI. (Riyadh: Daar al-Salam, 2008), 438.

mimpi basah (*ihtilam*) bagi laki-laki.). Abu Hanifah berpendapat bahwa kedewasaan laki-laki dimulai saat usia 19 tahun dan perempuan dimulai pada usia 17 tahun. Imam Malik menetapkan usia dewasa adalah 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.⁷

Di Indonesia sendiri, salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI merupakan sebuah refleksi dari Hukum Islam Indonesia masa kini. Hukum Islam Indonesia artinya merupakan sebuah label yang diberikan pada ketentuan- ketentuan Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Ditambahkannya kata-kata “masa kini” adalah dimaksudkan untuk menggambarkan Hukum Islam yang muncul di babakan terakhir dari rangkaian periodisasi perkembangannya dari abad ke abad.⁸

KHI merupakan suatu bentuk keberhasilan besar umat Islam di Indonesia yang walaupun belum final, namun menjadi awal yang membawa keberhasilan tersendiri bagi kita. Melalui Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985, maka legalitas KHI sebagai yurisprudensi yang dapat dijadikan dasar pedoman pada setiap permasalahan dalam lingkungan Peradilan Agama. Landasan KHI selanjutnya yakni Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.⁹

Pasal 14 KHI mengatur syarat-syarat rukun perkawinan, yang melibatkan Calon suami, Calon istri, Wali nikah, Dua orang saksi, serta Ijab dan Kabul. Jika kelima unsur ini terpenuhi, perkawinan dianggap sah; sebaliknya, jika salah satu unsur tidak terpenuhi, maka perkawinan dianggap tidak sah. Terkait dengan usia perkawinan, Pasal 15 ayat (1) KHI menyatakan bahwa agar keluarga dan rumah tangga berjalan dengan baik, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai usia yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Menurut undang-undang ini, calon suami harus berumur sekurang-kurangnya

⁷ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*, Juz I, (Kairo: Dar al-Urubah, 1964), 602-603.

⁸ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Cet. Ke-4, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 5.

⁹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 53.

19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Namun, setelah diundangkan undang-undang nomor 16 tahun 2019, batas minimal usia perkawinan mengalami perubahan, yaitu calon suami dan calon istri seharusnya berusia sekurang-kurangnya 19 tahun.

Dengan merujuk pada Pasal 15 KHI di atas, tujuan dari pengaturan perbedaan batas usia minimal perkawinan antara laki-laki dan perempuan adalah untuk mencapai kemaslahatan keluarga dan rumah tangga. Namun, pertanyaannya adalah apakah pengaturan ini dapat dianggap sebagai masalah, atau justru sebaliknya, jauh dari kategori masalah? Mengingat pentingnya pertimbangan usia perkawinan sebelum memutuskan menikah, batas usia minimal perkawinan menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dari perspektif medis, wanita pada usia 16 tahun sedang mengalami masa pubertas, yaitu masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Pada usia tersebut, seorang wanita mungkin belum siap secara fisik dan mental untuk mengemban peran sebagai ibu rumah tangga. Menikah pada usia muda dapat berpotensi menimbulkan risiko tinggi kehamilan. Pada kehamilan wanita usia belasan tahun, komplikasi-komplikasi pada ibu dan anak seperti anemia, pre-eklamsi, abostus, kematian, pendarahan dan operasi obstetric lebih sering dibandingkan dengan golongan umur 20 tahun ke atas.¹⁰

Berdasarkan pengetahuan ilmiah, setiap wilayah dan era memiliki perbedaan kondisi yang signifikan, yang secara substansial memengaruhi laju kedewasaan. Di Indonesia, seiring dengan kemudahan akses internet dan komunikasi, kematangan biologis anak mulai terjadi sejak usia 10 tahun. Beberapa anak bahkan terjebak dalam kecanduan perilaku seperti masturbasi, sexting, oral seks, bahkan hubungan seksual yang bersifat sukarela. Dampaknya, angka perkawinan yang terjadi secara tidak terencana (married by accident/MBA) ikut meningkat. Salah satu tujuan penetapan batas usia minimal perkawinan adalah untuk mengurangi angka perkawinan usia dini. Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan hasil yang bertentangan. Data dari Pengadilan Agama mencatat peningkatan terus-menerus dalam pemberian dispensasi kawin, bahkan beberapa kasus tidak terdokumentasikan di

¹⁰ Dellyana, Shanty. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. (Yogyakarta: Liberty, 1998), 174.

Pengadilan Agama. Selain itu, tingkat perceraian juga mengalami peningkatan signifikan, mencapai 16-20 persen, dengan sepertiga dari para penggugat berusia di bawah 35 tahun. Ternyata, maraknya perkawinan usia muda berbanding lurus dengan peningkatan angka perceraian.

Dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang merevisi undang-undang nomor 1 tahun 1974, usia laki-laki dan perempuan yang hendak menikah disamakan menjadi 19 tahun. Bila merujuk pada ketentuan hukum Islam, yang menjadi patokan antara laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan perkawinan adalah hanya ketentuan aqil bāligh yang dikenal dengan istilah *Alamatul bulugh*,¹¹ yaitu bagi perempuan didasarkan pada menstruasi (haid) dan bagi laki-laki didasarkan saat ia mulai mengalami mimpi jimak (*coitus*).¹²

Dilihat dari segi fisik, mencapai masa baligh merujuk pada pemahaman mengenai peristiwa biologis khusus yang dialami seseorang sebagai tanda kedewasaan biologisnya. Jika kita merinci persyaratan usia perkawinan dalam Pasal yang direvisi, dapat diasumsikan bahwa laki-laki dan perempuan mengalami kedewasaan biologis mereka pada waktu yang sama. Hal ini disebabkan oleh ketentuan bahwa baik laki-laki maupun perempuan diizinkan menikah ketika mencapai usia 19 tahun. Namun, perlu diingat bahwa hal tersebut tidak selalu menjamin bahwa kedewasaan biologis laki-laki dan perempuan terjadi secara serentak..

Sebaliknya, dalam kerangka Ius Constitutum yang berlaku di Indonesia, diinginkan agar perkawinan tidak terjadi pada usia anak-anak. Hal ini secara tegas tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menetapkan bahwa di antara tanggung jawab dan kewajiban orangtua terhadap anak adalah mencegah perkawinan pada usia anak-anak. Terakhir, usaha untuk mencegah perkawinan usia anak terlihat dengan jelas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017, tanggal 13 Desember 2018, yang bersamaan dengan Revisi UUP menetapkan batas usia perkawinan pria dan wanita, yakni 19 tahun.

¹¹ Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 142.

¹² Sudirman, Rahmat, *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*, 34.

Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum Putusan tersebut di atas menjelaskan bahwa perkawinan anak merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak yang mesti dilindungi dan dapat mengakibatkan kemudharatan. Hak anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang wajib untuk dijamin dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Apabila perkawinan anak tetap dibiarkan, maka melihat data tingkat sebaran perkawinan anak yang sudah terjadi selama ini di seluruh Indonesia, besar kemungkinan Indonesia akan mengalami darurat perkawinan anak yang tentunya hal demikian akan menghambat cita-cita bernegara yang termaktub di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017).

Peningkatan usia perkawinan bagi Perempuan telah disahkan oleh DPR melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana batas usia perkawinan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun, jika kurang dari 19 tahun maka harus melakukan pengajuan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah atau pengadilan agama. Banyak sekali problematika yang muncul di Mahkamah Syar'iyah Idi Kabupaten Aceh Timur akibat dari perubahan undang-undang terbaru tentang batas usia perkawinan, ada yang mendukung ada juga yang mempermasalahkan perubahan undang-undang tersebut.

Mahkamah Syar'iyah Idi sebagai institusi yang mengedepankan pemenuhan keadilan bagi masyarakat, tentu dapat berkontribusi dalam hal pemenuhan hak-hak anak khususnya dalam hal ini adalah orang tua dan anak yang mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin. Apabila tidak dimilikinya pengetahuan akan dampak dari pernikahan dini bagi orang tua dan anak yang mengajukan perkara dispensasi kawin, hak-hak anak untuk berkembang, memperoleh pendidikan yang layak dan berprestasi tidak dapat terpenuhi dengan baik, karena pada akhirnya ia harus mengurus rumah tangga di usia yang masih terlalu muda dimana mental dan emosi masih belum stabil. Sehingga dampak jangka panjang yang dapat terjadi adalah risiko terjadinya kasus perceraian usia dini di mahkamah syar'iyah Idi akan

meningkat. Hal ini sudah terbukti menurut Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2022.

Menurut data yang hasil survey awal berdasarkan laporan kegiatan tahun 2022 Mahkamah Syar'iyah Idi terkait perkara Dipensasi Kawin, bahwa mengingat angka pernikahan usia dini semakin hari semakin naik. Berdasarkan data yang sudah kami sampaikan di awal, pada tahun 2022, Mahkamah Syar'iyah Idi menerima pendaftaran perkara dispensasi kawin sebanyak 46 perkara. Jumlah ini lebih banyak dibanding tahun 2021 yang hanya menerima perkara sebanyak 34 perkara. Lebih jauh kami perlu menyampaikan asal anak atau orang tua anak yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah Idi tahun 2022.¹³

Perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Idi merupakan perkara yang dimohonkan untuk dapat memberikan hak kepada seseorang untuk menikah walaupun belum mencapai batas minimum usia pernikahan yang diatur di dalam Undang-Undang Perkawinan terbaru Nomor 16 Tahun 2019 yakni berusia 19 (sembilan belas) tahun. Hal tersebut bermakna, seseorang boleh menikah diluar ketentuan itu apabila dan hanya apabila keadaan “menghendaki” dan tidak punya pilihan lain (*ultimum remedium*). Berdasarkan jumlah perkara permohonan di awal tahun 2022 sementara ini perkara dispensasi kawin adalah yang paling banyak diajukan. Saat pihak berkonsultasi di meja informasi maupun pada saat proses persidangan, hakim sebenarnya sudah berupaya untuk memberi nasehat kepada pihak untuk menunda terlebih dahulu pernikahan tersebut sampai usia anak mencapai 19 (sembilan belas) tahun, namun bagi mereka yang ternyata anaknya telah berbadan dua pada akhirnya sulit untuk dicegah.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang *Problematika Usia Perkawinan Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Mahkamah Syar'iyah Idi Kabupaten Aceh Timur?*

B. Rumusan Masalah

¹³ Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2022.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika yang muncul pasca revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Mahkamah Syar'iyah Idi Kabupaten Aceh Timur?
2. Bagaimana solusi terhadap problematika yang muncul pasca revisi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 di Mahkamah Syar'iyah Idi Kabupaten Aceh Timur?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mempunyai banyak kegunaan dan manfaat, baik untuk kalangan akademisi maupun non akademisi. Kegunaan hasil penelitian yang dimaksud dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu ditinjau dari segi teoritis dan segi praktis.

1. Secara Teoritis

Dari segi teoritis, diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini akan memberikan manfaat signifikan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, meluaskan wawasan, dan memperkuat pemahaman pembaca secara umum. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi khususnya bagi mahasiswa/i yang memiliki ketertarikan dalam bidang hukum keluarga Islam.

2. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi:

- a. Sebagai kontribusi pemikiran dalam pembahasan mengenai batas usia minimal perkawinan yang terkait dengan permohonan dispensasi pernikahan kepada Mahkamah Syar'iyah.
- b. Dapat dijadikan sebagai referensi atau pertimbangan bagi mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum serta praktisi hukum, terutama saat menghadapi perbedaan pandangan mengenai isu usia perkawinan setelah direvisinya undang-undang perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Idi Kabupaten Aceh Timur

- c. Dapat dimanfaatkan sebagai materi untuk dipublikasikan dalam bentuk artikel atau jurnal ilmiah yang membahas isu batas usia perkawinan setelah revisi undang-undang perkawinan.
- d. Sebagai persyaratan untuk meraih gelar Magister Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

D. Definisi Operasional

Problematika berasal dari bahasa Inggris “problematica “ yang artinya masalah. Problematika adalah hal yang menimbulkan masalah, hal yang belum dapat dipecahkan permasalahannya. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian problematika adalah sesuatu yang masih menimbulkan perdebatan, masih menimbulkan suatu masalah yang harus dipecahkan.¹⁴

Problematika muncul ketika terdapat kesenjangan antara harapan dan realitas yang diinginkan, yang diharapkan dapat diatasi atau memerlukan perhatian, atau dengan kata lain, dapat mengurangi kesenjangan tersebut. Dalam konteks ini, permasalahan muncul terkait perubahan dalam Undang-Undang mengenai usia perkawinan. Usia pernikahan dianggap sebagai indikator kematangan, meskipun secara eksplisit dalam ajaran Islam tidak ditetapkan batas usia tersebut. Islam hanya menegaskan bahwa baligh merupakan salah satu syarat untuk melangsungkan pernikahan.

Usia pernikahan merupakan usia yang diperlukan atau telah dicapai ketika calon pengantin hendak melaksanakan pernikahan, atau dengan kata lain usia pernikahan merupakan usia yang dibutuhkan pengantin yang hendak menikah agar pernikahan menjadi sah secara formil perundang-undangan negaranya.¹⁵ Sedangkan yang dimaksud dalam judul penelitian tesis ini adalah usia pernikahan yang dijadikan syarat sahnya pernikahan di Indonesia yang tertuang di dalam revisi Undang-Undang Normor 1 Tahun 1974 yaitu Undang-Undang Normor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya yang dipraktekkan di lingkungan Mahkamah Syar’iyah Idi Kabupaten Aceh Timur.

¹⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Cet. VII (Jakarta: Gramedia, 2013), 896

¹⁵ Nur Fadhilah, *Pernikahan Usia Anak dan Implikasinya Terhadap Ketahanan Keluarga*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, 2020), 10-12.

Undang-Undang Perkawinan yang dimaksud adalah UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mulai berlaku sejak 15 Oktober 2019. Dalam peraturan tersebut, terdapat beberapa ketentuan, yaitu: (1) Perkawinan diperbolehkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun (Pasal 1 ayat 1), (2) Jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan usia sebagaimana disebutkan pada ayat (1), orangtua calon suami dan/atau calon istri dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak, disertai dengan bukti-bukti yang memadai (Pasal 1 ayat 2), dan (3) Pengadilan wajib mempertimbangkan pendapat dari kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan sebelum memberikan dispensasi seperti yang dijelaskan pada ayat 2.

E. Kajian Terdahulu

Bagian ini pada dasarnya bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang keterkaitan topik penelitian dengan studi-studi sejenis yang mungkin telah dilakukan oleh peneliti lain sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar dapat menghindari duplikasi materi penelitian secara keseluruhan. Untuk menilai originalitas penelitian ini, penulis perlu mengemukakan penelitian terdahulu tentang tema Analisis terhadap **Problematika Usia Perkawinan Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan pada Pengadilan Agama di Mahkamah Syar'iyah Idi Kabupaten Aceh Timur**. Ada beberapa penelitian terdahulu yang pembahasannya tidak jauh berbeda dengan penulis, antara lain:

Penelitian Tesis yang ditulis oleh Roichan Mahbub (2020), dengan judul Tesis: **Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Kota Langsa**.¹⁶ Pada tesis ini penulisnya memfokuskan pada efektifitas dari pada Undang – undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap pencegahan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan di bawah umur. Pada penelitian

¹⁶ Roichan Mahbub, *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Kota Langsa*, Tesis Mahasiswa Pascasarjana IAIN Langsa, 2020.

tesis ini penulis adalah Bagaimana kasus dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa sebelum dan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan juga Bagaimana tinjauan teori efektivitas hukum terhadap pemberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam pencegahan perkawinan di bawah umur pada masyarakat Kota Langsa. Hasil dari pada penelitian ini menunjukkan bahwa telah terjadi peningkatan perkara dispensasi kawin yang signifikan di Mahkamah Syar'iyah Langsa sehingga terkait perubahan batasan usia kawin pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 untuk mencegah perkawinan di bawah umur belum efektif diterapkan khususnya pada masyarakat Kota Langsa dengan indikasi semakin meningkatnya perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Hal ini tentu berbeda dengan penelitian yang hendak dilakukan pada tesis ini sebab pada tesis ini berfokus pada problematika yang muncul pasca revisi undang-undang perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Idi Kabupaten Aceh Timur dan solusi terhadap problematika yang muncul pasca revisi undang-undang Perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Idi Kabupaten Aceh Timur. Sehingga dapat dikatakan bahwa letak yang terdapat pada penelitian tesis ini tidak terletak pada peningkatan nilai saja melainkan juga pada aspek lain yang menjadi bagian dari pada problematika usia perkawinan pasca revisi undang – undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Penelitian Tesis yang ditulis oleh Subki (2022), dengan judul: **Dampak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Tangan Di Kecamatan Peureulak.**¹⁷ Pada penelitian ini penulisnya berfokus pada pernikahan yang dilakukan di luar pengadilan atau tidak terdata di Kantor Urusan Agama daerah terkait sebagai salah satu bentuk usaha agar terhindar dari pada batasan terkait usia pernikahan yang terdapat pada undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Hasil dari pada penelitian ini adalah munculnya dampak negatif dari pada penetapan undang-undang baru ini yaitu melakukan pernikahan dibawah tangan dan tidak tercatat akta pernikahan yang tentunya sewaktu-waktu akan sangat merugikan

¹⁷ Subki, *Dampak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Tangan Di Kecamatan Peureulak*, Tesis Mahasiswa Pascasarjana IAIN Langsa, 2022.

pihak perempuan khususnya dalam beberapa perkara lanjutan setelahnya. Kemudian ditemukan bahwa ikap masyarakat Kecamatan Peureulak kurang peduli dengan pentingnya pencatatan pernikahan bisa menimbulkan sengketa selanjutnya antara suami dan juga istri yang tentunya juga dapat memberikan kerugian terhadap masing-masing pihak terlebih kepada anak yang lahir dari pernikahan ini nantinya.

Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian yang penulis teliti pada tesis ini, karena penulis tidak berfokus pada pernikahan di bawah tangan melainkan problematika lain yang bisa saja timbul dan mencoba menggali solusi terhadap efektifitas dari pada Undang-undang Nomor 16 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan ini. namun penelitian yang dilakukan oleh Subki ini sangat membantu penulis dalam memahami beberapa aspek dan seluk beluk yang terjadi di kawasan lain terkait dampak dari pada pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 ini.

Kemudian penelitian Tesis yang ditulis oleh Riswan (2021), dengan judul: **Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali).**¹⁸ Pada tesis yang ditulis oleh Riswan ini berfokus pada bagaimana problematika dispensasi kawin di pengadilan agama polewali pasca berlakunya undang-undang nomor 16 tahun 2019 dan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Polewali serta efektifitasnya. Hasil dari pada penelitian didapati bahwa undang-undang nomor 16 tersebut didapati tidak efektif dikarenakan banyaknya dispensasi nikah yang menyelahi aturan terkait batas usia pada pasal 1. Walaupun didapati bahwa pada pasal 7 ayat 2 merupakanantisipasi bila terjadi penyimpangan terhadap ayat 1.

¹⁸ Riswan, *Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar (Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali)*, Tesis Mahasiswa IAIN Parepare, 2021. Diakses melalui: <http://repository.iainpare.ac.id/4491/1/19.0221.004.pdf>, pada 25 Oktober 2023.

Penelitian ini tentu berbeda dengan penelitian yang penulis teliti pada tesis ini, pada tesis yang penulis tulis ini bukan pada efektivitas. Namun lebih tepatnya berangkat dari fakta ketidakefektivitasan dari undang-undang nomor 16 tahun 2019 sehingga munculnya banyak problematika yang perlu diteliti lebih jauh. Selain itu penulis juga tidak hanya berfokus pada hal tersebut melainkan bagaimana solusi yang dapat diterapkan pada problematika atau masalah yang muncul akibat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut.

Dengan demikian, dapat diketahui dengan jelas bahwa penelitian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini, lebih fokus membahas problematika usia minimal perkawinan pasca revisi undang-undang perkawinan dan pandangan para hakim di Mahkamah Syar'iyah Idi Kabupaten Aceh Timur terkait dispensasi kawin yang akan diadili oleh Mahkamah Syar'iyah Idi Kabupaten Aceh Timur.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembaca dalam memahami pembahasan penelitian ini, penulis mengorganisir sistematika pembahasan ke dalam lima bab. Setiap bab memiliki keterkaitan dengan bab-bab lainnya. Penyusunan bab dalam tesis ini terbagi sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, pendahuluan yang mencakup keseluruhan isi yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, definisi operasional, kajian terdahulu, dan sistematika pembahasan.

Bab II ialah berupa kajian teoritis yang membahas mengenai perkawinan yang terdiri dari terminologi perkawinan baik menurut para ahli dan menurut undang-undang. Kemudian dasar hukum dari pada perkawinan baik yang di dalam al-Qur'an dan undang-undang, kemudian membahas mengenai dasar hukum perkawinan dan dilanjutkan dengan rukun, syarat dan tujuan dari pada perkawinan. Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan larangan perkawinan dan hikmah dari perkawinan. Kemudian sub bab selanjutnya membahas mengenai usia perkawinan yang terdiri dari definisi usia perkawinan dan pembahasan mengenai pengaturan usia perkawinan dalam

perspektif fiqh dan dilanjutkan dengan usia perkawinan di dalam undang-undang perkawinan di Indonesia. Kemudian pembahasan sub bab dilanjutkan dengan membahas teori efektivitas hukum yang terdiri dari definisi, tolak ukur efektivitas dan faktor tidak efektif dari efektivitas hukum. Kemudian bab II ini ditutup dengan membahas mengenai kerangka berpikir

Bab III, berupa metode penelitian yang mana memuat jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, profil tempat penelitian yaitu Mahkamah Syar'iyah Idi Kabuupater Aceh Timur. Kemudian pembahasan dilanjutkan dengan tugas pokok dan fungsi mahkamah syar'iyah idi. Kemudian dilanjutkan dengan membahas instrumen penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik penjaminan keabsahan data dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan bab inti pada tesis ini yang membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang meliputi Prosedur dan mekanisme pengajuan Dispensasi nikah. Kemudian dilanjutkan dengan realita perkara permohonan Dispensasi nikah pada Mahkamah Syar'iyah Idi. Kemudian membahas temuan khusus Penelitian meliputi problematika yang muncul pasca revisi undang-undang perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Idi Kabupaten Aceh Timur, Problematika dan dampak Putusan Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pada Mahkamah Syar'iyah Idi dan solusi terhadap problematika yang muncul pasca revisi undang-undang perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Idi Kabupaten Aceh Timur.

Bab V merupakan bab penutup dari keseluruhan tesis ini yang berisikan kesimpulan dan saran dari penulis menyangkut permasalahan pembahasan yang berguna seputar topik pembahasan.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Prosedur dan Mekanisme Pengajuan Dispensasi Kawin

Proses penerimaan perkara Dispensasi Kawin di Mahkamah Syar'iyah Idi mengikuti panduan yang tertuang dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, sering dikenal sebagai Buku II., dimana sistem pelayanan perkara di pengadilan agama/ syar'iyah menggunakan sistem meja, yaitu sistem kelompok kerja terdiri dari: Meja I (termasuk di dalamnya Kasir), Meja II, dan Meja III. Perkara dispensasi kawin merupakan perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* (permohonan).

Langkah pertama yang harus diambil oleh Pemohon dispensasi nikah dimulai dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi. Permohonan ini harus ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah, apabila Pemohon tidak dapat melakukannya (Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Bagi mereka yang tidak bisa membaca dan menulis, dapat mengajukan permohonan secara lisan di hadapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi, dan permohonan tersebut akan dicatat oleh hakim yang ditunjuk (Pasal 120 HIR/Pasal 144 RBg). Selanjutnya, permohonan akan didaftarkan dalam buku register dan diberi nomor perkara setelah Pemohon membayar biaya panjar perkara, yang besarnya telah ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Idi (Pasal 121 ayat (4) HIR/Pasal 145 ayat (4) RBg). Pemohon juga diwajibkan untuk membawa kelengkapan administrasi lainnya seperti Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Kelahiran Anak, Ijazah Terakhir, dan dokumen lainnya yang dianggap relevan ke bagian kepaniteraan.

Untuk memberikan gambaran yang lebih detail, penulis akan menjelaskan secara ringkas cara kerja Mahkamah Syar'iyah Idi dalam menerima perkara, terutama dalam mengurus permohonan dispensasi nikah. Proses ini dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:

1. Meja I

Pada meja pertama, tanggung jawabnya mencakup penerimaan dan pemeriksaan kelengkapan berkas dengan menggunakan daftar periksa. Setelah itu, mereka memberikan penjelasan yang dianggap perlu mengenai perkara yang diajukan. Dalam menentukan estimasi biaya perkara, petugas meja pertama merujuk pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi tentang biaya panjar perkara Adapun komponen Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diestimasi mencakup biaya pendaftaran dan hak redaksi. Biaya PNBP di luar pendaftaran dan hak redaksi dihitung secara terpisah, dan tidak termasuk dalam biaya panjar. Kasir, yang berperan sebagai Pemegang Kas di meja pertama, memiliki tugas-tugas berikut:

- a. Menerima pembayaran panjar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam (SKUM).
- b. Melakukan pencatatan penerimaan uang panjar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam (SKUM) ke dalam buku jurnal Laporan Perkara.
- c. Mencatat semua transaksi keuangan dalam buku catatan keuangan perkara..
- d. Memberi nomor identifikasi pada (SKUM).
- e. Menandatangani SKUM, menambahkan cap dinas, dan menandai bahwa SKUM tersebut telah diselesaikan.
- f. Menyerahkan salinan asli dari (SKUM) bersama dengan salinan pertama kepada calon pemohon atau penggugat.
- g. Mengembalikan surat permohonan kepada calon pemohon.

2. Meja II

Tugas-tugas dari meja kedua adalah hal-hal berikut:

- a. Menerima surat permohonan dari pihak pemohon.
- b. Mencatat informasi yang relevan dalam buku register yang telah disediakan.
- c. Membubuhi nomor register untuk surat permohonan, sesuai dengan nomor yang telah diberikan oleh kasir. Selain itu, mencantumkan tanggal registrasi dan memberikan tanda paraf sebagai bukti bahwa

surat permohonan tersebut sudah tercatat dalam register yang bersangkutan.

- d. Mengembalikan satu salinan dari surat permohonan yang telah dicatat dalam register kepada pihak pemohon.
- e. Mengatur dokumen-dokumen perkara dalam map perkara dan melengkapi mereka dengan instrumen-instrumen yang diperlukan untuk mengelola proses perkara tersebut..
- f. Menyerahkan map perkara kepada panitera untuk kemudian disampaikan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi.
- g. Melakukan pencatatan kegiatan perkara sesuai dengan jenisnya dalam register yang ditetapkan.

3. Meja III

Tugas-tugas dari meja ketiga mencakup hal-hal berikut:

- a. Menerima berkas perkara dari majelis hakim yang telah diputuskan dan dimutasi.
- b. Merapikan dan menjahit berkas-berkas perkara sebagai satu paket yang disebut sebagai bendel A.
- c. Sesuai dengan instruksi dari majelis hakim, melanjutkan pemberitahuan isi keputusan kepada pihak-pihak yang tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan.
- d. Membuat catatan terkait keputusan atau penetapan, serta salinannya, sesuai dengan perkembangan yang terkait dengan keputusan dan penetapan tersebut.
- e. Mengirimkan salinan dari keputusan atau penetapan kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan isi dari keputusan atau penetapan tersebut.
- f. Menyerahkan berkas perkara yang telah disjahit dan selesai kepada Panitera Muda Hukum, dengan tujuan untuk diarsipkan, dibuat data, dan dilaporkan.
- g. Langkah-langkah penyelesaian perkara permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah.

Setelah menerima dokumen perkara, Ketua Majelis Hakim bersama dengan hakim anggota melakukan kajian dan pemeriksaan terhadap isi berkas perkara. Setelah itu, mereka membuat penetapan hari sidang (PHS)

yang berisi penentuan hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan sidang perkara. Selanjutnya, Ketua Majelis Hakim memerintahkan Jurusita atau Jurusita Pengganti untuk mengirim panggilan kepada para pihak, meminta mereka datang pada hari, tanggal, dan jam yang telah ditetapkan..

Para pihak diinformasikan untuk mempersiapkan bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan, walaupun umumnya bukti-bukti tertulis telah diserahkan kepada panitera atau panitera pengganti sebelum dimulainya persidangan. Setelah persidangan dibuka dan diumumkan sebagai sesi terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, para pihak yang berperkara dipanggil ke ruang persidangan. Pada tahap ini, Ketua Majelis memeriksa identitas dari para pemohon. Selanjutnya, Majelis Hakim berusaha memberikan nasihat kepada pemohon, anak pemohon, dan calon anak pemohon dengan memberikan penjelasan mengenai konsekuensi hukum apabila pernikahan dilakukan pada usia yang belum mencukupi dan menyarankan untuk menunda pernikahan tersebut. Jika nasihat dari majelis hakim tidak memberikan hasil, selanjutnya Ketua Majelis membacakan isi surat permohonan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi.

Berikutnya, Ketua Majelis memulai proses pemeriksaan dengan menanyakan pertanyaan kepada pemohon, anak pemohon, dan calon anak pemohon secara bergantian. Setelah itu, Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan terhadap bukti surat (dokumen tertulis), dan pemohon menyerahkan bukti surat yang umumnya berupa:

1. Salinan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) xxxxxxxx, tanggal xxx, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, yang telah ditempelkan meterai dengan memadai, telah mendapat cap pos, telah dibandingkan dengan dokumen aslinya, dan diberi kode P.1.
2. Fotokopi salinan Akta Nikah Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon, serta Salinan Kartu Keluarga, yang ditempelkan meterai dengan memadai, telah mendapat cap pos, telah dicocokkan dengan dokumen aslinya, dan diberi kode P.2.

3. Fotokopi Salinan Kartu Keluarga Pemohon, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, yang telah ditempelkan meterai dengan memadai, mendapat cap pos, telah dicocokkan dengan dokumen aslinya, dan diberi kode P.3.
4. Fotokopi salinan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat, dengan meterai yang memadai, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan dokumen aslinya, dan diberi kode P.4.
5. Fotokopi salinan Kutipan Ijazah anak Pemohon (bagi yang sekolah), dengan meterai yang memadai, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan dokumen aslinya, dan diberi kode P.5. Juga, surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan Model N-9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama setempat, dengan meterai yang memadai, telah dicap pos, dan diberi kode P.6.

Setelah Majelis Hakim memeriksa dokumen tertulis yang diajukan oleh Pemohon, proses selanjutnya melibatkan pemeriksaan saksi-saksi oleh Majelis Hakim. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi adalah sebagai berikut:

Pertanyaan	Jawaban saksi
Apakah Anda mengenal Pemohon, anak Pemohon, dan calon istri anak Pemohon?	Iya, saksi mengenali mereka.
Apakah Anda memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon?	Ya, Pemohon adalah (anggota keluarga / teman / kerabat, dan sebagainya).
Apakah Anda mengetahui alasan Pemohon menghadap di persidangan?	Ya, Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah bagi anak Pemohon yang bernama (xxx...) agar dapat menikah dengan calon pasangannya yang bernama (xxxx...).

Mengapa Pemohon perlu mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya?	Hal ini disebabkan karena anak Pemohon berencana menikah dengan seseorang bernama (xxxx...), sementara usia anak Pemohon belum memenuhi persyaratan pernikahan yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin setelah mendapat penolakan dari pihak Kantor Urusan Agama setempat.
Berapa usia anak Pemohon saat ini?	Saat ini, anak Pemohon berusia 16 tahun 5 bulan dan sudah siap untuk menikah.;
Mengapa Pemohon tidak menunda rencana pernikahan anaknya hingga mencapai usia yang diperbolehkan oleh Undang-Undang?	Pemohon tidak dapat menunda pernikahan anaknya karena prosesi lamaran telah dilakukan kepada keluarga calon istri/suami anak Pemohon, dan ada kekhawatiran akan timbulnya masalah apabila pernikahan dibatalkan.
Berapa usia calon istri/suami anak Pemohon?	Calon istri/suami anak Pemohon berusia tahun.
Apakah ada hubungan darah, semenda, atau sepersusuan antara anak Pemohon dan calon istri/suaminya?	Tidak ada hubungan darah, semenda, atau sepersusuan antara mereka.
Apakah antara anak Pemohon dan calon istri/suaminya tidak ada larangan atau halangan untuk melangsungkan pernikahan?	Tidak ada larangan atau halangan antara anak Pemohon dan calon istri/suaminya, baik dari segi Undang-undang maupun dari perspektif syariat Islam.
Apa status hubungan anak	Anak Pemohon berstatus jejaka dan calon

Pemohon dan calon istri/suaminya?	isterinya berstatus perawan.
Apakah ada keberatan dari orang tua atau keluarga calon (istri/suami) atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan ...?	Tidak ada keberatan, semua keluarga sudah memberikan persetujuan, bahkan sudah menentukan tanggal pernikahan
Apakah ada hal lain yang ingin Saudara sampaikan?	Semuanya sudah cukup.

Sumber: Wawancara.

Setelah pemeriksaan saksi-saksi selesai, Pemohon diberi kesempatan untuk menyampaikan kesimpulannya. Setelah itu, Ketua Majelis mengumumkan bahwa sidang dihentikan sementara untuk melakukan musyawarah. Pemohon, anak pemohon, dan calon anak pemohon diminta meninggalkan ruang persidangan. Setelah musyawarah selesai, sidang dilanjutkan dan Pemohon dipanggil kembali ke dalam ruang persidangan. Selanjutnya, dibacakan penetapan yang isinya sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama *fulan* untuk menikah dengan *fulanah*;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah sekian rupiah.⁹⁰

Setelah pembacaan penetapan, Ketua Majelis mengumumkan penutupan sidang. Apabila pemohon merasa tidak puas dengan keputusan Majelis Hakim, mereka berhak untuk mengajukan upaya hukum dalam bentuk kasasi, bukan banding. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan fakta terkait proses pemeriksaan perkara dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Idi dari tahun 2017 hingga awal November 2019. Dalam proses tersebut, pemeriksaan dan penetapan perkara dispensasi nikah masih mengikuti ketentuan lama. Setelah diberlakukannya Peraturan

⁹⁰ Berita Acara Sidang Perkara Permohonan Dispensasi Kawin (Volunter) pada Mahkamah Syar'iyah Idi yang sudah di Minutasi

Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang panduan mengadili permohonan dispensasi nikah pada tanggal 21 November 2019, terdapat sejumlah ketentuan baru yang mengatur tata cara pemeriksaan perkara dispensasi nikah. Perubahan tersebut cukup signifikan dibandingkan dengan proses pemeriksaan perkara dispensasi nikah sebelumnya.

Ketentuan baru tersebut perlu dipahami dengan cermat oleh hakim saat menangani perkara dispensasi nikah agar sesuai dengan regulasi yang tercantum dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019. Berikut adalah rinciannya;

1. Hakim yang memeriksa perkara dispensasi nikah akan bertindak sebagai hakim tunggal. Hal ini merupakan pengecualian dari prinsip umum yang mengharuskan persidangan dilakukan dalam bentuk majelis.
2. Pemohon diwajibkan untuk memanggil sejumlah pihak guna memberikan keterangan, yaitu:
 - a. Anak yang menjadi subjek permohonan Dispensasi Nikah,
 - b. Calon suami atau istri, dan
 - c. Orang tua atau wali dari calon suami atau istri.

Apabila pemohon tidak mampu membawa pihak-pihak terkait pada hari persidangan pertama, hakim akan menunda persidangan dan menegaskan kepada pemohon untuk memastikan kehadiran mereka pada sidang berikutnya. Jika pemohon masih tidak dapat memenuhi persyaratan kehadiran pihak-pihak tersebut pada hari persidangan kedua, hakim akan kembali menunda persidangan dan menekankan agar pemohon memastikan kehadiran mereka pada sidang ketiga. Jika pada hari persidangan ketiga pemohon tetap tidak dapat membawa pihak-pihak tersebut, maka permohonan dispensasi nikah tidak dapat diterima.⁹¹

Kehadiran pihak-pihak yang disebutkan di atas bersifat wajib, sehingga pemohon harus memastikan kehadiran mereka dalam persidangan, memberikan peluang hingga tundaan sidang yang ketiga. Penting untuk dicatat bahwa kehadiran pihak-pihak tersebut tidak harus terjadi pada hari sidang yang sama. Sebagai contoh, pada persidangan pertama, pihak anak yang menjadi subjek permohonan dispensasi nikah

⁹¹ Islahul Umam, Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, *Wawancara*, Idi: 7 Desember 2023

dapat memberikan keterangannya, diikuti dengan kehadiran pihak calon suami atau istri pada sidang kedua, dan pada sidang ketiga, yang hadir adalah orang tua atau wali dari calon suami atau istri. Variasi dalam kehadiran pada sidang yang berbeda seperti ini diizinkan dan tidak bertentangan dengan hukum.

Keberadaan pihak-pihak yang disebutkan di atas bersifat obligatoris, sehingga pemohon harus memastikan kehadiran mereka dalam sidang, memberikan peluang hingga tundaan persidangan yang ketiga. Penting ditekankan bahwa kehadiran pihak-pihak tersebut tidak diwajibkan pada hari sidang yang sama. Sebagai contoh, pada sidang pertama, pihak anak yang menjadi objek permohonan dispensasi nikah dapat memberikan keterangannya, diikuti dengan kehadiran pihak calon suami atau istri pada sidang kedua, dan pada sidang ketiga, yang hadir adalah orang tua atau wali dari calon suami atau istri. Ketidakteraturan dalam kehadiran pada sidang yang sama seperti ini diizinkan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum.

Jika pihak pemohon tidak hadir dalam sidang pertama, hakim akan menunda persidangan dan secara resmi memanggil kembali pemohon. Jika pemohon, setelah dipanggil kembali secara resmi, tetap tidak hadir pada hari sidang kedua tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka permohonan dispensasi nikah dianggap gugur.⁹²

3. Hakim tunggal yang bertindak dalam mengadili perkara Dispensasi Nikah diwajibkan memberikan nasihat kepada beberapa pihak, termasuk pemohon, anak pemohon, calon suami atau calon istri dari anak pemohon, dan orang tua atau wali dari calon istri atau suami anak pemohon. Pemberian nasihat ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Bahkan, jika hakim mengabaikan memberikan nasihat kepada pihak pemohon dan pihak terkait, hal ini dapat menyebabkan pembatalan hukum dari penetapan dispensasi kawin yang telah ditetapkan. Nasihat yang disampaikan oleh hakim juga harus diperhitungkan dalam proses penetapan. Kewajiban memberikan nasihat

⁹² Islahul Umam, Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, *Wawancara*, Idi: 7 Desember 2023

ini secara tegas diatur dalam Pasal 12 dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019.

Nasihat yang diberikan oleh hakim bertujuan untuk memastikan bahwa orang tua, anak, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri memahami risiko-risiko yang terkait dengan perkawinan muda yaitu:

1. Potensi terhentinya proses pendidikan anak;
2. Kelanjutan kewajiban belajar anak hingga usia 12 tahun;
3. Kesiapan organ reproduksi anak yang belum tercapai;
4. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis yang mungkin dialami oleh anak;
5. Potensi timbulnya konflik dan kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Hakim wajib menyampaikan secara tegas kelima poin tersebut kepada pihak-pihak yang memerlukan nasihat sesuai dengan peraturan di atas. Nasihat dari hakim ini harus dicatat dengan jelas dalam berita acara sidang dan menjadi pertimbangan dalam proses penetapan dispensasi kawin.

B. Realita Perkara Permohonan Dispensasi Kawin di Mahkamah Syar'iyah Idi

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, timbul harapan turunnya angka perkawinan dini di Indonesia. Sebagaimana tercantum pada asas yang melekat dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia ada beberapa asas yang harus melekat dalam suatu undang-undang. Pada pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan, dijelaskan bahwa dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus dibuat berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan yang baik, yaitu:

kejelasan tujuan, kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan

keterbukaan.⁹³

Namun, yang terjadi tidaklah sesuai dengan yang menjadi tujuan disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mana dengan jelas pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang ini menyatakan apabila terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut maka orangtua pihak pria maupun wanita diperkenankan untuk mengajukan dispensasi ke Pengadilan karena alasan mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pasal tersebut secara terang-terangan memberikan peluang untuk melakukan penyimpangan tentang batasan umur seseorang yang ingin melakukan pernikahan. Yang mana hal tersebut berimbas pada meningkatnya jumlah perkara permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Idi setelah disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019.

Berkaitan dengan informasi meningkatnya perkara permohonan dispensasi kawin setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 peneliti memperoleh data dari hasil wawancara dengan Saifuddin Panitera pada Mahkamah Syar'iyah Idi.. Menurut Saifuddin perkara permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Idi sebenarnya tidak banyak tetapi meningkat setelah disahkannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengatur usia minimal menikah laki-laki dan perempuan adalah sama yaitu 19 tahun. Sebelumnya usia 16 tahun anak perempuan sudah bisa menikah tanpa adanya dispensasi kawin, sekarang harus ada dispensasi kawin dari Mahkamah Syar'iyah, hal itu otomatis menjadi pemicu naiknya perkara permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Idi. Berikut tabel daftar perkara permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Idi sejak tahun 2017 dan terus meningkat sejak tahun 2019.⁹⁴

Tabel 1. Jumlah Dispensasi Kawin yang Disidangkan di Mahkamah Syar'iyah Idi

Tahun	Jumlah Perkara	Dikabulkan	Dicabut	Gugur	Register

⁹³ Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Lihat di peraturan.bpk.go.id/https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39188/uu-no-12-tahun-2011

⁹⁴Wawancara Pribadi, Saifuddin, 7 Desember 2023

2017	4	3	-	1	4
2018	6	5	-	1	6
2019	13	4	8	1	13
2020	45	30	15	-	45
2021	34	33	3	-	34
2022	44	44	-	-	44
2023	38	36	2	-	38

Sumber: Register Perkara Permohonan (volunter) di Mahkamah Syar'iyah Idi

Berdasarkan tabel data di atas, terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah perkara permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Idi, hal ini juga dibenarkan oleh Islahul Umam selaku Hakim pada Mahkamah Syar'iyah Idi, beliau menyatakan bahwa “pendapat saya sebagai praktisi yang menyidangkan perkara permohonan dispensasi kawin bahwa pemberlakuan Undang Nomor 16 Tahun 2019 itu sangat berpengaruh pada peningkatan perkara permohonan dispensasi kawin di seluruh Pengadilan Agama khususnya Mahkamah Syar'iyah Idi, perkara permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Idi terus meningkat dari tahun ketahun, tahun 2020 ada 45 perkara, tahun 2021 ada 34 perkara , tahun 2022 ada 44 perkara dan tahun 2023 ada 38 perkara”.⁹⁵

Lebih Lanjut , Andi Mia Ahmad Zaky Keta Mahkamah Syar'iyah Idi juga menyatakan:

*“Relatif ada peningkatan, karena memang dari usia 16 tahun ke usia 19 tahun sangatlah jauh, maka masyarakat sepertinya belum siap dengan perubahan itu, sedangkan budaya masyarakat sebelumnya menikahkan anak usia 17- 18 tahun tanpa adanya dispensasi dan sudah layak untuk menikah, maka sekarang harus mengajukan dispensasi kawin.”*⁹⁶

Kalau dilihat dari sisi pemohon yang mengajukan Permohonan Dispensasi Kawin seperti hasil wawancara dengan Sukri Bin Sukijan, yang merupakan pihak Pemohon yang mengajukan permohonan dispensasi kawin

⁹⁵ Wawancara Pribadi, Islahul Umam, 7 Desember 2023

⁹⁶ Wawancara Pribadi, Andi Mia Ahmad Zaky, 7 Desember 2023

di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Idi, Sukri menyatakan bahwa pada dasarnya ia tidak ingin menikahkan anaknya saat ini. Alasannya adalah karena anaknya masih sangat muda, Namun mengingat anaknya telah menjalin hubungan asmara yang erat dengan seorang pria dan adanya kekhawatiran bahwa perilaku tersebut dapat menimbulkan fitnah di lingkungan tempat tinggal mereka, apalagi tinggal satu Gampong di Penaron, Anaknya pun pernah bertunangan sebelumnya akan tetapi belum sampai waktu yang dijanjikan, pertunangan itu putus. Sukri merasa lebih baik segera mengawinkan anaknya dengan calon menantunya agar menghindari kejadian serupa tidak terulang lagi.⁹⁷

Fauzi Bin A Rahman, seperti yang diungkapkannya, merasa terdorong untuk menikahkan anak perempuannya yang baru saja menyelesaikan sekolah menengah pertama di salah satu Sekolah Menengah Pertama di Kota Idi. Keputusan ini diambil karena anaknya telah menjalin hubungan pertunangan selama dua tahun dengan seorang pria. Calon mantunya sering berkunjung ke rumah dan mengajak anak pemohon untuk berjalan-jalan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran pada Fauzi, mengingat anaknya tampaknya tidak mendengarkan nasihat orang tua dan menyatakan kesiapannya untuk menikah, meskipun usianya belum memenuhi persyaratan yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan (UUP). Fauzi khawatir jika anaknya tidak segera dinikahkan, hal yang tidak diinginkan bisa terjadi.⁹⁸

Hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh dua pemohon diatas, Muktaruddin yang beralamat di Labuhan Keude juga menyampaikan kepada penulis bahwa beliau harus mengajukan permohonan dispensasi kawin segera ke Mahkamah Syar'iyah Idi karena pihak Kantor Urusan Agama menolak untuk melaksanakan perkawinan anaknya, hal tersebut karena anak pemohon baru berumur 18 tahun 1 bulan, setamat SMA tahun 2023 kemaren anak pemohon langsung bertunangan karena mereka sudah berpacaran selama tiga tahun, maksud pemohon agar ada kepastian bagi anak pemohon, akan tetapi setelah bertunangan ,anak pemohon dengan

⁹⁷ Sukri Bin Sukijan, Pihak Pemohon, *Wawancara*, : 15 September 2023

⁹⁸ Fauzi Bin A Rahman, Pihak Pemohon, *Wawancara*, : 10 Nofember 2023

tunangannya malah makin sering jalan jalan , kadang malah keluar daerah. Daripada terjadi hal yang tidak diinginkan maka alangkah lebih baik disegerakan saja perkawinannya.⁹⁹

Dari hasil wawancara dengan ketiga narasumber di atas, penulis menyimpulkan bahwa faktor adat istiadat dan kekhawatiran terkait dengan penyebaran rahasia keluarga menjadi motif bagi orang tua atau pemohon untuk menikahkan anak-anak mereka, meskipun secara hukum mereka belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang- Undang, terutama terkait usia perkawinan. Untuk lebih rinci keadaan permohonan Dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Idi dapat dilihat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2. Data Dispensasi Kawin Tahun 2017 Di Mahkamah Syar'iyah Idi

No.	Nomor Perkara	Register	Pihak	Jenis Kelamin	Ket
			P. I / P. II		
1	08/Pdt.P/2017/MS.Idi	16 Jan. 2017	P.I	AP	Kabul
2	30/Pdt.P/2017/MS.Idi	29 Mar. 2017	P.I	AP	Gugur
3	41/Pdt.P/2017/MS.Idi	17 Mei. 2017	P.I	AP	Kabul
4	48/Pdt.P/2017/MS.Idi	3 Agus 2017	P.I	AP	Kabul

Sumber: Register Perkara Permohonan (volunter) di Mahkamah Syariyah Idi

Tabel 3. Data Dispensasi Kawin Tahun 2018 Di Mahkamah Syar'iyah Idi

No.	Nomor Perkara	Register	Pihak	Jenis Kelamin	Ket
			P. I / P. II		

⁹⁹ Mukhtaruddin Bin Muhammad, Pihak Pemohon, *Wawancara*, : 2 Januari 2024

1	06/Pdt.P/2018/MS.Idi	17 Jan. 2018	P.I	AP	Kabul
2	10/Pdt.P/2018/MS.Idi	26 Jan 2018	P.I	AP	Gugur
3	33/Pdt.P/2018/MS.Idi	8 Mai 2018	P.I	AP	Kabul
4	38/Pdt.P/2018/MS.Idi	26 Juni 2018	P.I	AP	Kabul
5	42/Pdt.P/2018/MS.Idi	28 Jan. 2018	P.I	AP	Kabul
6	107/Pdt.P/2018/MS.Idi	19 Sept 2018	P.I	AP	Kabul

Sumber: Register Perkara Permohonan (volunter) di Mahkamah Syar'iyah Idi

Tabel 4. Data Dispensasi Kawin Tahun 2019 Di Mahkamah Syar'iyah Idi

No.	Nomor Perkara	Register	Pihak	Jenis Kelamin	Ket
			P. I / P. II		
1	216/Pdt.P/2019/MS.Idi	22 Agus 2019	P.I	AP	Dicabut
2	231/Pdt.P/2019/MS.Idi	26 Sep. 2019	P.I	AP	Dicabut
3	242/Pdt.P/2019/MS.Idi	28 Okt. 2019	P.I	AP	Dicabut
4	245/Pdt.P/2019/MS.Idi	04 Nov. 2019	P.I	AP	Kabul
5	247/Pdt.P/2019/MS.Idi	06 Nov. 2019	P.I	AP	Dicabut
6	252/Pdt.P/2019/MS.Idi	14 Nov. 2019	P.I	AP	Dicabut
7	251/Pdt.P/2019/MS.Idi	14 Nov. 2019	P.I	AP	gugur
8	250/Pdt.P/2019/MS.Idi	14 Nov. 2019	P.I	AP	Dicabut
9	256/Pdt.P/2019/MS.Idi	15 Nov.	P.I	AP	Dicabut

		2019			
10	255/Pdt.P/2019/MS.Idi	15 Nov. 2019	P.I	AP	Kabul
11	254/Pdt.P/2019/MS.Idi	15 Nov. 2019	P.I	AP	Dicabut
12	259/Pdt.P/2019/MS.Idi	22 Nov. 2019	P.I	AP	gugur
13	260/Pdt.P/2019/MS.Idi	26 Nov. 2019	P.I	AP	Kabul

Sumber: Register Perkara Permohonan (volunter) di Mahkamah Syariah Idi

Tabel 5. Data Dispensasi Kawin Tahun 2020 Di Mahkamah Syar'iyah Idi

No.	Nomor Perkara	Register	Pihak	Jenis Kelamin	Ket
			P. I / P. II		
1	01/Pdt.P/2020/MS.Idi	02 Jan. 2020	P.I	AP	Dicabut
2	02/Pdt.P/2020/MS.Idi	07 Jan 2020	P.I	AP	Kabul
3	03/Pdt.P/2020/MS.Idi	08 Jan. 2020	P.I	AP	Dicabut
4	04/Pdt.P/2020/MS.Idi	08 Jan 2020	P.I	AP	Kabul
5	07/Pdt.P/2020/MS.Idi	13 Jan. 2020	P.I	AP	Kabul
6	08/Pdt.P/2020/MS.Idi	14 Jan 2020	P.I	AP	Dicabut
7	11/Pdt.P/2020/MS.Idi	21 Jan. 2020	P.I	AP	Dicabut
8	13/Pdt.P/2020/MS.Idi	22 Jan 2020	P.I	AP	Kabul
9	12/Pdt.P/2020/MS.Idi	22 Jan 2020	P.I	AP	Dicabut
10	18/Pdt.P/2020/MS.Idi	30 Jan 2020	P.I	AP	Kabul
11	19/Pdt.P/2020/MS.Idi	03 Feb 2020	P.I	AP	Dicabut
12	23/Pdt.P/2020/MS.Idi	06 Feb 2020	P.I	AP	Kabul
13	24/Pdt.P/2020/MS.Idi	07 Feb 2020	P.I	AP	Dicabut
14	25/Pdt.P/2020/MS.Idi	11 Feb 2020	P.I	AP	Kabul

15	27/Pdt.P/2020/MS.Idi	12 Feb 2020	P.I	AP	Kabul
16	29/Pdt.P/2020/MS.Idi	18 Feb 2020	P.I	AP	Dicabut
17	31/Pdt.P/2020/MS.Idi	20 Feb 2020	P.I	AP	Dicabut
18	35/Pdt.P/2020/MS.Idi	26 Feb 2020	P.I	AP	Kabul
19	37/Pdt.P/2020/MS.Idi	03 Mar. 2020	P.I	AP	Dicabut
20	39/Pdt.P/2020/MS.Idi	11 Mar. 2020	P.I	AP	Dicabut
21	40/Pdt.P/2020/MS.Idi	18 Mar. 2020	P.I	AP	Dicabut
22	44/Pdt.P/2020/MS.Idi	19 Mai. 2020	P.I	AP	Kabul
23	45/Pdt.P/2020/MS.Idi	04 Juni 2020	P.I	AP	Kabul
24	48/Pdt.P/2020/MS.Idi	18 Juni 2020	P.I	AP	Kabul
25	51/Pdt.P/2020/MS.Idi	25 Juni 2020	P.I	AP	Kabul
26	53/Pdt.P/2020/MS.Idi	29 Juni 2020	P.I	AP	Dicabut
27	55/Pdt.P/2020/MS.Idi	07 Juli 2020	P.I	AP	Dicabut
28	59/Pdt.P/2020/MS.Idi	07 Juli 2020	P.I	AP	Kabul
29	61/Pdt.P/2020/MS.Idi	13 Juli 2020	P.I	AP	Kabul
30	65/Pdt.P/2020/MS.Idi	22 Juli 2020	P.I	AP	Kabul
31	68/Pdt.P/2020/MS.Idi	28 Juli 2020	P.I	AP	Kabul
32	69/Pdt.P/2020/MS.Idi	03 Agus 2020	P.I	AP	Kabul
33	70/Pdt.P/2020/MS.Idi	07 Agus 2020	P.II	AL	Kabul
34	74/Pdt.P/2020/MS.Idi	01 Sep. 2020	P.I	AP	Kabul
35	76/Pdt.P/2020/MS.Idi	07 Sep. 2020	P.I	AP	Kabul
36	77/Pdt.P/2020/MS.Idi	09 Sep. 2020	P.I	AP	Kabul
37	80/Pdt.P/2020/MS.Idi	16 Sep. 2020	P.I	AP	Kabul
38	79/Pdt.P/2020/MS.Idi	16 Sep. 2020	P.I	AP	Kabul
39	84/Pdt.P/2020/MS.Idi	17 Sep. 2020	P.I	AP	Kabul
40	82/Pdt.P/2020/MS.Idi	17 Sep. 2020	P.I	AP	Kabul

41	92/Pdt.P/2020/MS.Idi	28 Sep. 2020	P.I	AP	Kabul
42	90/Pdt.P/2020/MS.Idi	08 Okt. 2020	P.I	AP	Kabul
43	92/Pdt.P/2020/MS.Idi	03 Nof 2020	P.I	AP	Kabul
44	96/Pdt.P/2020/MS.Idi	12 Nof 2020	P.I	AP	Kabul
45	101/Pdt.P/2020/MS.Idi	19 Nof 2020	P.I	AP	Dicabut

Sumber: Register Perkara Permohonan (volunter) di Mahkamah Syariah Idi

Tabel 6. Data Dispensasi Kawin Tahun 2021 Di Mahkamah Syar'iyah Idi

No.	Nomor Perkara	Register	Pihak	Jenis Kelamin	Ket
			P. I / P. II		
1	13/Pdt.P/2021/MS.Idi	04 Feb 2021	P.I	AP	Kabul
2	14/Pdt.P/2021/MS.Idi	08 Feb 2021	P.I	AP	Kabul
3	15/Pdt.P/2021/MS.Idi	09 Feb 2021	P.I	AP	Kabul
4	22/Pdt.P/2021/MS.Idi	23 Feb 2021	P.I	AP	Kabul
5	24/Pdt.P/2021/MS.Idi	01 Mar 2021	P.I	AP	Kabul
6	29/Pdt.P/2021/MS.Idi	04 Mar 2021	P.I	AP	Kabul
7	31/Pdt.P/2021/MS.Idi	16 Mar 2021	P.I	AP	Kabul
8	33/Pdt.P/2021/MS.Idi	25 Mar 2021	P.I	AP	Kabul
9	35/Pdt.P/2021/MS.Idi	06 Apr 2021	P.I	AP	Kabul
10	36/Pdt.P/2021/MS.Idi	09 Apr 2021	P.I	AP	Kabul
11	39/Pdt.P/2021/MS.Idi	22 Apr 2021	P.I	AP	Kabul
12	47/Pdt.P/2021/MS.Idi	07 Juni 2021	P.I	AP	Kabul
13	49/Pdt.P/2021/MS.Idi	10 Juni 2021	P.I	AP	Kabul
14	50/Pdt.P/2021/MS.Idi	21 Juni 2021	P.I	AP	Kabul
15	52/Pdt.P/2021/MS.Idi	28 Juni 2021	P.I	AP	Kabul
16	51/Pdt.P/2021/MS.Idi	1 Juli 2021	P.I	AP	Kabul
17	54/Pdt.P/2021/MS.Idi	7 Juli 2021	P.I	AP	Kabul
18	55/Pdt.P/2021/MS.Idi	7 Juli 2021	P.I	AP	Kabul
19	58/Pdt.P/2021/MS.Idi	12 Juli 2021	P.I	AP	Kabul
20	61/Pdt.P/2021/MS.Idi	29 Juli 2021	P.I	AP	Kabul

21	62/Pdt.P/2021/MS.Idi	3 Agus 2021	P.I	AP	Kabul
22	63/Pdt.P/2021/MS.Idi	5 Agus 2021	P.I	AP	Kabul
23	65/Pdt.P/2021/MS.Idi	16 Agus 2021	P.I	AP	Kabul
24	69/Pdt.P/2021/MS.Idi	23 Agus 2021	P.I	AP	Kabul
25	74/Pdt.P/2021/MS.Idi	2 Sept 2021	P.I	AP	Kabul
26	77/Pdt.P/2021/MS.Idi	7 Sept 2021	P.I	AP	Kabul
27	86/Pdt.P/2021/MS.Idi	29 Sept 2021	P.I	AP	Kabul
28	87/Pdt.P/2021/MS.Idi	4 Okt 2021	P.I	AP	Kabul
29	88/Pdt.P/2021/MS.Idi	6 Okt 2021	P.I	AP	Kabul
30	89/Pdt.P/2021/MS.Idi	11 Okt 2021	P.I	AP	Kabul
31	126/Pdt.P/2021/MS.Idi	9 Nof 2021	P.I	AP	Kabul
32	131/Pdt.P/2021/MS.Idi	2 Des 2021	P.I	AP	Dicabut.
33	133/Pdt.P/2021/MS.Idi	7 Des 2021	P.I	AP	Kabul
34	134/Pdt.P/2021/MS.Idi	8 Des 2021	P.I	AP	Kabul

Sumber: Register Perkara Permohonan (volunter) di Mahkamah Syar'iyah Idi

Tabel 7. Data Dispensasi Kawin Tahun 2022 Di Mahkamah Syar'iyah Idi

No.	Nomor Perkara	Register	Pihak	Jenis Kelamin	Ket
			P. I / P. II		
1	02/Pdt.P/2022/MS.Idi	04 Jan 2022	P.I	AP	Kabul
2	15/Pdt.P/2022/MS.Idi	05 Jan 2022	P.I	AP	Kabul
3	16/Pdt.P/2022/MS.Idi	06 Jan 2022	P.I	AP	Kabul
4	28/Pdt.P/2022/MS.Idi	26 Jan 2022	P.I	AP	Kabul
5	30/Pdt.P/2022/MS.Idi	27 Jan 2022	P.I	AP	Kabul
6	36/Pdt.P/2022/MS.Idi	7 Feb 2022	P.I	AP	Kabul
7	38/Pdt.P/2022/MS.Idi	8 Feb 2022	P.I	AP	Kabul
8	39/Pdt.P/2022/MS.Idi	14 Feb 2022	P.I	AP	Kabul
9	41/Pdt.P/2022/MS.Idi	15 Feb 2022	P.II	AP	Kabul
10	42/Pdt.P/2022/MS.Idi	21 Feb 2022	P.I	AP	Kabul
11	43/Pdt.P/2022/MS.Idi	23 Feb 2022	P.I	AP	Kabul

12	45/Pdt.P/2022/MS.Idi	02 Maret 2022	P.I	AP	Kabul
13	48/Pdt.P/2022/MS.Idi	09 Maret 2022	P.I	AP	Kabul
14	49/Pdt.P/2022/MS.Idi	09 Maret 2022	P.I	AP	Kabul
15	50/Pdt.P/2022/MS.Idi	09 Maret 2022	P.I	AP	Kabul
16	53/Pdt.P/2022/MS.Idi	15 Maret 2022	P.I	AP	Kabul
17	56/Pdt.P/2022/MS.Idi	5 April 2022	P.I	AP	Kabul
18	57/Pdt.P/2022/MS.Idi	6 April 2022	P.I	AP	Kabul
19	60/Pdt.P/2022/MS.Idi	19 April 2022	P.I	AP	Kabul
20	61/Pdt.P/2022/MS.Idi	27 April 2022	P.I	AP	Kabul
21	65/Pdt.P/2022/MS.Idi	23 Mai 2022	P.I	AP	Kabul
22	68/Pdt.P/2022/MS.Idi	30 Mai 2022	P.I	AP	Kabul
23	69/Pdt.P/2022/MS.Idi	30 Mai 2022	P.I	AP	Kabul
24	70/Pdt.P/2022/MS.Idi	2 Juni 2022	P.I	AP	Kabul
25	72/Pdt.P/2022/MS.Idi	2 Juni 2022	P.I	AP	Kabul
26	75/Pdt.P/2022/MS.Idi	8 Juni 2022	P.I	AP	Kabul
27	89/Pdt.P/2022/MS.Idi	10 Juni 2022	P.I	AP	Kabul
28	93/Pdt.P/2022/MS.Idi	20 Juni 2022	P.I	AP	Kabul
29	94/Pdt.P/2022/MS.Idi	21 Juni 2022	P.II	AP	Kabul
30	115/Pdt.P/2022/MS.Idi	23 Juni 2022	P.I	AP	Kabul
31	120/Pdt.P/2022/MS.Idi	5 Juli 2022	P.I	AP	Kabul
32	121/Pdt.P/2022/MS.Idi	11 Juli 2022	P.I	AP	Kabul
33	124/Pdt.P/2022/MS.Idi	20 Juli 2022	P.I	AP	Kabul
34	135/Pdt.P/2022/MS.Idi	01 Agus 2022	P.I	AP	Kabul
35	137/Pdt.P/2022/MS.Idi	03 Agus 2022	P.I	AP	Kabul
36	138/Pdt.P/2022/MS.Idi	15 Agus 2022	P.II	AP	Kabul
37	141/Pdt.P/2022/MS.Idi	16 Agus 2022	P.I	AP	Kabul
38	163/Pdt.P/2022/MS.Idi	16 Sept 2022	P.I	AP	Kabul
39	177/Pdt.P/2022/MS.Idi	29 Sept 2022	P.I	AP	Kabul
40	585/Pdt.P/2022/MS.Idi	1 Nof 2022	P.II	AP	Kabul
41	586/Pdt.P/2022/MS.Idi	1 Nof 2022	P.I	AP	Kabul

42	596/Pdt.P/2022/MS.Idi	23 Nof 2022	P.I	AP	Kabul
43	600/Pdt.P/2022/MS.Idi	5 Des 2022	P.I	AP	Kabul
44	607/Pdt.P/2022/MS.Idi	07 Des 2022	P.I	AP	Kabul

Sumber: Register Perkara Permohonan (volunter) di Mahkamah Syar'iyah Idi

Tabel 8. Data Dispensasi Kawin Tahun 2023 Di Mahkamah Syar'iyah Idi

No.	Nomor Perkara	Register	Pihak	Jenis Kelamin	Ket
			P. I / P. II		
1	02/Pdt.P/2023/MS.Idi	03 Jan 2023	P.I	AP	Kabul
2	05/Pdt.P/2023/MS.Idi	09 Jan 2023	P.I	AP	Kabul
3	07/Pdt.P/2023/MS.Idi	12 Jan 2023	P.I	AP	Kabul
4	06/Pdt.P/2023/MS.Idi	12 Jan 2023	P.I	AP	Kabul
5	10/Pdt.P/2023/MS.Idi	6 Feb 2023	P.I	AP	Kabul
6	15/Pdt.P/2023/MS.Idi	14 Feb 2023	P.I	AP	Kabul
7	21/Pdt.P/2023/MS.Idi	6 Maret 2023	P.I	AP	Kabul
8	39/Pdt.P/2023/MS.Idi	2 Mai 2023	P.I	AP	Kabul
9	40/Pdt.P/2023/MS.Idi	4 Mai 2023	P.I	AP	Kabul
10	41/Pdt.P/2023/MS.Idi	12 Mai 2023	P.I	AP	Kabul
11	42/Pdt.P/2023/MS.Idi	12 Mai 2023	P.I	AP	Kabul
12	44/Pdt.P/2023/MS.Idi	16 Mai 2023	P.I	AP	Kabul
13	45/Pdt.P/2023/MS.Idi	16 Mai 2023	P.I	AP	Kabul
14	47/Pdt.P/2023/MS.Idi	17 Mai 2023	P.I	AP	Kabul
15	53/Pdt.P/2023/MS.Idi	06 Juni 2023	P.I	AP	Kabul
16	58/Pdt.P/2023/MS.Idi	13 Juni 2023	P.I	AP	Kabul
17	59/Pdt.P/2023/MS.Idi	13 Juni 2023	P.I	AP	Kabul
18	60/Pdt.P/2023/MS.Idi	14 Juni 2023	P.I	AP	Kabul
19	67/Pdt.P/2023/MS.Idi	5 Juli 2023	P.I	AP	Kabul
20	68/Pdt.P/2023/MS.Idi	6 Juli 2023	P.I	AP	Kabul
21	72/Pdt.P/2023/MS.Idi	13 Juli 2023	P.I	AP	Kabul
22	77/Pdt.P/2023/MS.Idi	31 Juli 2023	P.I	AP	Kabul

23	80/Pdt.P/2023/MS.Idi	10 Agus 2023	P.I	AP	Kabul
24	79/Pdt.P/2023/MS.Idi	10 Agus 2023	P.I	AP	Kabul
25	83/Pdt.P/2023/MS.Idi	16 Agus 2023	P.I	AP	Kabul
26	99/Pdt.P/2023/MS.Idi	29 Agus 2023	P.I	AP	Kabul
27	100/Pdt.P/2023/MS.Idi	4 Sept 2023	P.I	AP	Kabul
28	102/Pdt.P/2023/MS.Idi	6 Sept 2023	P.I	AP	Kabul
29	124/Pdt.P/2023/MS.Idi	3 Okt 2023	P.I	AP	Dicabut
30	129/Pdt.P/2023/MS.Idi	23 Okt 2023	P.I	AP	Dicabut
31	133/Pdt.P/2023/MS.Idi	1 Nof 2023	P.I	AP	Kabul
32	131/Pdt.P/2023/MS.Idi	1 Nof 2023	P.I	AP	Kabul
33	154/Pdt.P/2023/MS.Idi	7 Nof 2023	P.I	AP	Kabul
34	155/Pdt.P/2023/MS.Idi	7 Nof 2023	P.I	AP	Kabul
35	156/Pdt.P/2023/MS.Idi	7 Nof 2023	P.I	AP	Kabul
36	158/Pdt.P/2023/MS.Idi	7 Nof 2023	P.I	AP	Kabul
37	160/Pdt.P/2022/MS.Idi	5 Des 2023	P.I	AP	Kabul
38	161/Pdt.P/2022/MS.Idi	11 Des 2023	P.I	AP	Kabul

Sumber: Register Perkara Permohonan (volunter) di Mahkamah Syar'iyah Idi

Dari penjelasan dalam tabel di atas, secara keseluruhan terlihat dengan jelas bahwa anak perempuan mendominasi permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Idi, dan kalau dilihat khusus tabel 4.1, tabel 4.4 dan tabel 4.5 dapat dilihat bahwa sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merubah usia kawin khususnya bagi perempuan menjadi 19 tahun, kalau dilihat dari segi jumlah perkara yang masuk ,ini menunjukkan tren lonjakan yang sangat signifikan , akan tetapi banyak diantara perkara permohonan dispensasi kawin tersebut yang dicabut di awal pemeberlakuan aturan tersebut.. Hal ini terjadi karena setelah berjalannya perkara permohonan dispensasi kawin tersebut para pemohon meminta agar permohonannya dicabut kembali, sedangkan permohonan dispensasi kawin yang gugur itu disebabkan setelah memasuki masa persidangan, pemohon tidak hadir ke persidangan sampai dua kali pemanggilan, maka perkara tersebut dianggap gugur..

Berdasarkan data permohonan dispensasi kawin pasca

perubahan undang undang perkawinan tersebut diatas, untuk lebih jelasnya peneliti akan mengambil sampel secara acak sebanyak 7 permohonan dispensasi kawin selama tahun 2023. Selain itu peneliti juga mewawancarai tiga orang hakim yang langsung menangani perkara permohonan dispensasi tersebut di Mahkamah Syar'iyah Idi. Dari 7 penetapan/putusan tersebut diketahui sebagian besar faktor penyebabnya adalah karena anak pemohon sudah bertunangan dan hubungan antara anak pemohon dan calonnya ysng sudah sangat erat dan dekat. Untuk data lebih rincinya dapat peneliti paparkan sebagai berikut:¹⁰⁰

No	Nomor Perkara/Tanggal Putusan	Jenis Kelamin/Umur Pemohon	Alasan Pengajuan	Ket.
1	67/Pdt.P/2023/MS.Idi Putus: 5 Juli 2023	Perempuan/Umur 18 tahun 7 bulan	Sudah bertunangan dan sering datang kerumah dan bepergian	Putus dikabulkan
2	77/Pdt.P/2023/MS.Idi Putus: 16 Agustus 2023	Perempuan/Umur 18 tahun 4 bulan	Sudah bertunangan dan saling kunjung kerumah dan bepergian	Putus dikabulkan
3	80/Pdt.P/2023/MS.Idi Putus: 30 Agustus 2023	Perempuan/Umur 16 tahun 3 bulan	Sudah pernah bertunangan , tidak sekolah,dan takut putus tunangan kembali	Putus dikabulkan
4	99/Pdt.P/2023/MS.Idi Putus: 16 September 2023	Perempuan/Umur 17 tahun 11 bulan	Sudah lama menjalani pacarana, dan sudah 1 tahun bertunang, sering jumpa	Putus dikabulkan
5	133/Pdt.P/2023/MS.Idi Putus: 22 November 2023	Perempuan/Umur 18 tahun 7 bulan	Sudah lama hubungan yang sangat dekat,	Putus dikabulkan

¹⁰⁰ Sistim Informasi Penelusuran Perkara

			khawatir terjadi hal yang tidak diinginkan	
6	154/Pdt.P/2023/MS.Idi Putus: 22 November 2023	Perempuan/Umur 14 tahun 11 bulan	Sudah bertunangan 2 tahun dan hubungan yang sangat dekat	Putus dikabulkan
7	156/Pdt.P/2023/MS.Idi Putus: 27 November 2023	Perempuan/Umur 16 tahun 4 bulan	Sudah 1 tahun bertunangan, hubungan yang sangat dekat, orang tua sakit-sakitan	Putus dikabulkan

Dari tabel data tersebut diatas dapat penulis simpulkan bahwa faktor penyebab meningkatnya perkara permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Idi pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terdiri dari beberapa faktor seperti berikut:

1. Berpacaran, merasa sudah saling mencintai, sering bepergian berdua sehingga takut terjerumus kepada perbuatan zina dan perbuatan yang dilarang agama.
2. Bertunangan dengan tenggang waktu yang lama, karena merasa sudah ada ikatan, merasa sudah bebas untuk bertemu dan pergi berdua tanpa mengenal batas waktu.
3. Umur anak yang dimohonkan dispensasi kawin rata-rata berada diatas 16 tahun bahkan banyak yang lebih dari 18 tahun.

Hal ini diperkuat oleh Taufik Rahayu Syam Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi meningkatnya perkara permohonan dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Mahkamah Syar'iyah Idi adalah:

1. Adanya perubahan peraturan tentang ketentuan umur diperbolehkannya kawin yaitu dari 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-

laki menjadi umur 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, yang berakibat meningkatnya perkara permohonan dispensasi kawin.

2. Ketidaktahuan masyarakat adanya perubahan umur tersebut, karena kurangnya sosialisasi dari pihak berwenang tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Pernikahan sudah terlanjur ditetapkan dan dipersiapkan sedemikian rupa, baru tahu ketika di daftarkan ke KUA ditolak karena kurangnya umur.
3. Rendahnya pendidikan atau minimnya pengetahuan orangtua yang berakibat anak bebas bergaul, bebas melakukan apa saja tanpa ada larangan/batasan dari orangtua, kadang anak bebas bergaul dengan pasangannya yang belum terikat perkawinan
4. Orangtua yang sudah bercerai/*brokenhome*, akibatnya anak merasa tertekan kemudian terpengaruh pada pergaulan bebas bahkan ada yang hamil diluar nikah, sehingga harus mengajukan dispensasi kawin ke pengadilan karena masih dibawah umur.
5. Faktor budaya, bahwa orangtua siapapun akan ketakutan/khawatir punya anak perempuan apabila sudah ada yang menanyakan dan tidak diterima, jangan-jangan anaknya akan menjadi perawan tua.
6. Faktor ekonomi, yang mengajukan permohonan dispensasi kawin kebanyakan dari kecamatan-kecamatan pinggiran, sehingga jika anak sudah menikah maka orangtua akan sedikit terbebas dari pembebanan mengasuh, membiayai anak tersebut.
7. Faktor pendidikan, perlu diketahui perkara dispensasi kawin itu rata-rata pendidikannya rendah, anak-anak itu kalau sudah lulus SMP atau SMA tidak mau melanjutkan pendidikan lagi.
8. Perasaan khawatir, takut, resah dari orangtua, anaknya akan terjerumus pada perbuatan zina, karena sudah berpacaran dan sering keluar berdua dengan pacarnya.
9. Pengaruh perkembangan teknologi, dimana anak dengan mudah mengakses hal-hal yang belum pantas dikonsumsi anak dibawah umur.¹⁰¹

¹⁰¹ Wawancara Pribadi, Taufik Rahayu Syam, 12 Desember 2023

Tentang ketidaktahuan masyarakat tentang adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Taufik Rahayu Syam menyatakan bahwa: *“perlu dilakukan sosialisasi secara terus menerus dan berkelanjutan kepada masyarakat baik melalui pemerintah gampong, Imam Gampong, KUA Kecamatan, Dinas Sosial dan semua pihak yang berkompeten, karena hal itu menjadi tanggung jawab kita bersama.*

Islahul Umam selaku hakim Mahkamah Syar’iyah Idi yang menangani perkara permohonan dispensasi kawin, juga menyatakan: *“faktor yang paling dominan adalah faktor ekonomi karena mereka (masyarakat) kebanyakan tidak memiliki kemampuan untuk menyekolahkan anaknya dan anaknya sendiri sudah tidak berminat untuk melanjutkan pendidikannya. Juga kebanyakan orangtua yang bekerja seharian diluar rumah sehingga anak merasa kurang mendapatkan kasih sayang dari orangtuanya dan mereka beranggapan jika menikah lebih cepat akan mendapatkan kasih sayang dari pasangannya., ada juga yang berpacaran sampe melewati batas sampai sudah pernah melakukan hubungan suami isteri ketika berpacaran meskipun tidak sampai hamil, dan ada yang sudah berpacaran sedemikian rupa sehingga takut terjerumus pada perbuatan zina. Dan dipersidangan terungkap bahwa hal itu disebabkan karena orangtuanya tidak terlalu memperhatikan anaknya dan cenderung abai serta memberikan kebebasan kepada mereka untuk bergaul dengan pasangannya yang belum terikat perkawinan bahkan mereka mengijinkan untuk masuk kerumahnya berdua-duaan di dalam kamar, serta hal lain juga yang mempengaruhi adalah kurangnya penekanan orangtua dalam bidang agama”¹⁰²*

Tentang ketidaktahuan masyarakat tentang adanya undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Islahul Umam menyatakan bahwa: *“Memang masyarakat banyak yang tidak tahu akan adanya undang-undang tersebut terutama masyarakat pinggiran dan berada jauh dari kemajuan teknologi informasi. Makanya undang-undang tersebut seharusnya disosialisakan terus-menerus kepada masyarakat. Hal tersebut*

¹⁰² Wawancara Pribadi, Islahul Umam, 7 Desember 2023

menjadi tanggung jawab kita bersama. Kantor Urusan Agama juga mempunyai peran karena sebagai tempat pendaftaran pernikahan. Perangkat desa atau tokoh masyarakat juga bisa melakukan sosialisasi karena mereka yang langsung berhubungan dengan masyarakat bawah dan berada di tengah kehidupan masyarakat.”¹⁰³

Bapak Andi Mia Ahmad Zaky selaku ketua Mahkamah Syar’iyah Idi juga menyatakan bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab meningkatnya perkara permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar’iyah Idi yaitu : *“alasan karena sudah bertunangan. Hubungan pertunangan ini menyebabkan pergaulan merka seolah-olah sudah sah sehingga bisa berjumpa dan pergi semaunya serta kurangnya pengawasan dikarenakan orangtua yang sibuk bekerja diluar rumah. Juga adanya faktor adat dimasyarakat jika punya anak perempuan yang sudah dewasa dan sudah tidak sekolah yang mana kalau tidak segera dinikahkan maka akan timbul anggapan buruk dari masyarakat bahwa si anak tidak laku kawin, sedangkan di masyarakat ukuran dewasa bukanlah umur. Masyarakat juga banyak yang tidak tahu tentang adanya aturan batasan usia menikah yang baru yaitu 19 tahun.”*

Lebih lanjut Andi Mia Ahmad Zaky juga menyatakan bahwa pernikahan dini bisa ditekan dengan mengedukasi masyarakat tentang pernikahan, etika pergaulan yang benar, bahaya pernikahan dini, kesehatan reproduksi dan juga sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan pernikahan termasuk sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 misalnya dengan adanya penyuluhan hukum. Mahkamah Syar’iyah Idi melakukan sosialisasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya sebatas melalui website Mahkamah Syar’iyah Idi dan belum melakukan kegiatan khusus untuk sosialisasi Undang- Undang Nomor 16 tahun 2019 tersebut kepada masyarakat.¹⁰⁴

C. Temuan Khusus Penelitian

¹⁰³ Wawancara Pribadi, Islahul Umam, 7 Desember 2023

¹⁰⁴ Wawancara Pribadi, Andi Mia Ahmad Zaky, 7 Desember 2023

1. Problematika Yang Muncul Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan Pada Mahkamah Syar'iyah Idi

Untuk mengetahui problematika yang muncul pasca perubahan Undang-undang Perkawinan pada Mahkamah Syar'iyah Idi penulis menggunakan teori efektifitas hukum. Teori Efektivitas Hukum sejatinya merupakan sebuah teori yang berusaha untuk membedah penerapan suatu hukum menggunakan parameter efektivitas. Membahas teori efektivitas hukum artinya membahas apakah hukum itu dapat berlaku dan berhasil untuk mencapai tujuannya secara realita. Sementara dalam pandangan Hans Kelsen, membincang efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari pembahasan tentang validitas hukum. Artinya, norma-norma hukum yang ada harus dapat mengikat orang untuk patuh. Hal tersebut diukur dari sejauh mana orang berlaku sebagaimana hukum yang berlaku berbicara.¹⁰⁵

Efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto ditentukan oleh 5 (lima) faktor.¹⁰⁶ Faktor pertama adalah faktor hukum itu sendiri (undang-undang), faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat dan kelima adalah faktor budaya. Dalam penelitian ini, hukum yang dimaksud dalam faktor pertama yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Faktor kedua adalah faktor penegak hukum. Dalam kajian ini, hakim Mahkamah Syar'iyah Idi berkedudukan sebagai penegak hukum, sebagaimana dalam pandangan Soerjono Soekanto. Ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Keempat faktor masyarakat dan kelima faktor kebudayaan. Dalam penelitian ini peneliti hanya menganalisis dengan dua faktor yaitu faktor hukum/undang-undangnya dan faktor penegak hukumnya.

¹⁰⁵ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), halaman 12 dalam Nur Fitryani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Jurnal Al-Razi, Vol. 184, No. 2, 2018, halaman 2

¹⁰⁶ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, halaman. 8.

Berlakunya hukum sebagai kaidah, dalam teori ilmu hukum dapat dibedakan menjadi tiga yaitu:

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, jika penentuannya berdasar pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk berdasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, jika kaidah tersebut efektif. Artinya dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa meskipun tidak diterima oleh masyarakat atau karena adanya pengakuan dari masyarakat.
- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi

Jadi supaya hukum berfungsi maka harus memenuhi ketiga kaidah tersebut. Jika tidak terpenuhi salah satunya maka mungkin kaidah itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*)¹⁰⁷

Ukuran efektivitas hukum pada faktor hukumnya adalah:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.¹⁰⁸

Selanjutnya untuk menilai suatu hukum dikatakan berlaku efektif apabila aturan maupun undang-undang tersebut telah mencapai tujuannya, dalam hal ini menurut hemat penulis, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan belum efektif dalam penerapannya.

¹⁰⁷ Ledy Diana, "Penyakit Sosial dan efektivitas Hukum di Indonesia", Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 2 No.1 Februari 2011, 174-175

¹⁰⁸ Soerjono Soekanto, Penegakan Hukum, Bandung, Bina Cipta, 1983, 80.

Salah satu yang menjadi indikasinya adalah pada melonjaknya permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Idi yang mana tujuan dari adanya perubahan Undang- Undang Perkawinan adalah sebagai jalan untuk menekan pernikahan di bawah umur.

Ketentuan mengenai syarat batas usia minimum dalam melangsungkan perkawinan serta dispensasi terhadap penyimpangannya diatur dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebelumnya, ketentuan mengenai batas usia minimum melangsungkan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dengan batas usia minimum bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki- laki 19 tahun. Ketentuan Pasal 7 mengenai syarat usia dan dispensasi tersebut kemudian dirubah dan diperbaharui dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan tabel perbandingan perubahan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
Pasal 7: (1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun; (2) Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau	Pasal 7: (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun; (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat

pejabat lain yang diminta oleh kedua orangtua pihak pria atau pihak wanita	mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup
--	--

Dalam perubahannya, Undang-Undang Perkawinan mengatur batas usia minimum berlangsungnya perkawinan menjadi setara antara laki-laki dan perempuan, yakni 19 (sembilan belas) tahun yang dulunya batas usia bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun. Begitu pula dengan ketentuan mengenai dispensasi yang kini hanya dapat dimintakan pada Pengadilan. Dalam Pasal 7 Ayat (2) tersebut tidak dijelaskan mengenai persyaratan maupun hal-hal seperti apa yang dapat dijadikan sebagai dasar atau alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan, hanya saja dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan tersebut bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Ketentuan batas minimum usia kawin akan berakibat terhadap pemberian atau diperkenankannya izin atas penyimpangan batas usia tersebut dalam melangsungkan perkawinan.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Idi salah satunya masalah perkawinan termasuk didalamnya adalah dispensasi kawin. Seperti yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, Mahkamah Syar'iyah Idi mengalami peningkatan perkara permohonan dispensasi kawin terutama pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan adanya kenaikan batas umur menikah bagi wanita dari 16 tahun menjadi 19 tahun, diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kelangsungan hidup bernegara.

Sedangkan dari sudut pandang kemasyarakatan, perubahan

batas umur menikah tersebut diharapkan mampu mewujudkan laju kelahiran yang lebih rendah, mampu mendukung program pemerintah dalam pembatasan pertumbuhan angka kelahiran melalui program Keluarga Berencana (KB) juga mendukung program wajib belajar 12 tahun bagi anak serta akses pendidikan setinggi mungkin bagi anak. Dari sudut pandang kesehatan diharapkan mampu menurunkan resiko kematian ibu dan anak, juga terpenuhinya hak-hak anak sehingga anak bisa tumbuh kembang dengan optimal. Batas umur tersebut dipandang sudah matang jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan supaya terwujud tujuan perkawinan dan melahirkan keturunan yang sehat dan berkualitas tanpa berakhir pada perceraian.

Berdasarkan wawancara dengan para hakim Mahkamah Syar'iyah Idi ,bahwa penambahan usia minimum untuk menikah tujuannya sangat baik, tetapi berpengaruh pada meningkatnya perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Idi . Meskipun perubahan usia itu hanya bagi perempuan saja, tetapi jumlah kenaikan permohonan dispensasi kawin yang masuk ke Mahkamah Syar'iyah Idi tidak dapat diminimalisir. Sebab memang jika seseorang sudah ingin untuk menikah tetapi masih dibawah usia minimum untuk menikah tetap bisa melangsungkan pernikahan bila sudah mendapat dispensasi kawin yang dikeluarkan Mahkamah Syar'iyah. Hal itu berimbas pada meningkatnya perkara permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Idi.

Dari penelitian yang dilaksanakan, baik dari penelitian berkas perkara maupun hasil wawancara dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Idi, dari banyaknya perkara dispensasi kawin yang ada, penyebab yang paling banyak adalah anak pemohon telah bertunangan dan hubungan yang sangat erat. Penyebab lain pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah yaitu adanya kekhawatiran sebagai orang tua/wali apabila anak akan terjerumus pada perbuatan zina karena telah berpacaran melebihi batas wajar. Selain itu juga ada faktor ekonomi karena dengan menikahkan anak dianggap akan dapat mengurangi beban ekonomi keluarga. faktor selanjutnya adalah faktor tingkat pendidikan

pemohon yang cenderung rendah. Juga umur anak yang dimohonkan dispensasi kawin rata-rata diatas 17 tahun meskipun ada satu atau dua perkara yang umurnya masih dibawah 16 tahun .

Adanya perkawinan dibawah batas usia minimum menikah (pernikahan dini) dengan cara memohon dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah Idi bukan hal baru di masyarakat Idi. Perkawinan dibawah umur termasuk pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019. Tujuan ditetapkannya undang-undang tentang persamaan batas usia menikah bagi laki-laki dan perempuan tersebut sepertinya masih belum menjadi perhatian bahkan belum bisa menarik perhatian warga masyarakat khususnya di Kabupaten Aceh Timur, ditambah bagi yang melanggar tidak ada sanksi yang diberikan karena dalam peraturan tersebut tidak disebutkan jelas adanya sanksi baik oleh negara ataupun gampong tempat tinggal yang bersangkutan. Seharusnya diatur ada sanksi bagi yang melanggar undang-undang ini untuk lebih dapat mencegah adanya pernikahan dini di masyarakat. Tetapi yang ada justru kebalikannya, tidak adanya sanksi yang jelas bagi yang melanggar dan justru terbukanya peluang untuk bisa menikah bagi yang belum memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Adanya sanksi yang jelas dalam Undang-Undang Perkawinan akan membuat para pihak terkhusus orang tua/wali anak-anak akan berpikir secara matang mengenai keinginannya untuk menikahkan anaknya diusia muda, sehingga diharapkan dapat menekan angka permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah sebagaimana tujuan dari Undang-Undang tersebut.

Disisi lain masyarakatlah yang merupakan penentu efektif tidaknya sebuah hukum. Bagaimana masyarakat memahami, menerima, dan melaksanakan suatu aturan. Masyarakat disini lebih mengarah kepada para orang tua, anak-anak dan remaja dibawah umur. Orang tua dewasa ini dituntut untuk memberikan pengawasan dan perhatian lebih kepada anaknya yang masih berusia remaja. Akan tetapi peran orang tua dewasa

ini mengalami penurunan. Pengawasan dan arahan orang tua terhadap pergaulan muda- mudi sangat diperlukan. Dalam kasus permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah, pemohon selaku orang tua menggunakan alasan “khawatir terjadinya perzinahan, atau pergaulan yang lebih jauh.

Sangat benar jika pergaulan anak yang sudah tidak bisa diatasi lebih baik dinikahkan karena dengan menikahkan anak mereka tidak lagi berbuat dosa serta membuat orang tua tenang, tetapi tanpa disadari dengan menikahkan anaknya justru menunjukkan bahwa sikap lepas tanggung jawab orang tua kepada anaknya dan untuk hal ini pernikahan bukan solusi yang tepat dikarenakan akan berpotensi menimbulkan mudharat yang lebih besar.

Selain pengaruh dari penggunaan teknologi yang memang massif di kalangan remaja kini, yang juga berpengaruh terhadap tingginya pernikahan di usia dini adalah kurangnya kontrol terhadap pergaulan. Sama seperti yang dijelaskan pada sebelumnya. Pergaulan remaja pada zaman sekarang sangat memprihatinkan. Selain orang tua, guru juga berperan penting dalam mengarahkan pergaulan yang sehat bagi anak supaya anak tidak sampai terjerumus kepada pergaulan yang negatif dan berbahaya.

Golongan remaja sebenarnya merupakan golongan transisional. Artinya keremajaan merupakan gejala sosial yang bersifat sementara. Oleh karena berada antara usia anak-anak dengan usia dewasa. Sifat sementara dari kedudukannya mengakibatkan remaja masih mencari identitasnya, karena oleh anak-anak mereka sudah dianggap dewasa sedangkan di mata orang dewasa mereka masih dianggap anak-anak.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa dari sudut kepribadiannya, remaja mempunyai berbagai ciri tertentu, baik yang bersifat spiritual maupun badaniah, contohnya:

- a. Perkembangan fisik yang pesat, sehingga ciri-ciri fisik sebagai laki-laki ataupun perempuan tampak semakin tegas, halmana secara eektif ditonjolkan oleh para remaja, sehingga perhatian terhadap

lawan jenis semakin meningkat. Oleh remaja perkembangan fisik yang baik dianggap sebagai salah satu kebanggaan.

- b. Keinginan yang kuat untuk mengadakan interaksi sosial dengan kalangan yang lebih dewasa atau yang dianggap lebih matang pribadinya. Mereka berharap dengan ini mengakibatkan masyarakat menganggap remaja sudah dewasa.
- c. Keinginan yang kuat untuk mendapatkan kepercayaan dari kalangan dewasa, walaupun mengenai masalah tanggungjawab secara relative belum matang.
- d. Mulai memikirkan kehidupan mandiri, baik secara sosial ekonomis maupun politis, dengan mengutamakan kebebasan dari pengawasan ketat oleh orang tua atau sekolah.
- e. Adanya perkembangan taraf intelektualitas untuk mendapatkan identitas diri.
- f. Menginginkan system kaidah dan nilai yang serasi dengan kebutuhan atau keinginannya, yang tidak selalu sama dengan system kaidah dan nilai yang dianut oleh orang dewasa.

Oleh karena mereka masih belum mantap identitasnya, maka dengan sendirinya diperlukan panutan untuk membimbing mereka untuk mencapai cita-cita. Bimbingan seharusnya dilakukan secara persuasive, oleh karena periode keremajaan dihiasi oleh faktor-faktor emosional yang sangat kuat. Tanpa bimbingan yang benar, akan terjadi kesulitan pada hubungan dengan orang tua, kerabat, guru dan tetangga. Para remaja biasanya mengharapkan bimbingan itu datang dari orang tuanya sendiri, yang diharapkan menjadi tokoh panutan atau tokoh ideal baginya. Jika harapan itu tidak terpenuhi, maka akan terjadi frustrasi yang mungkin mengakibatkan terjadinya hal yang negatif.

Selain itu di dalam masyarakat yang masih kental akan budaya lama tak jarang budaya menolak lamaran merupakan suatu hal yang tabu. Selain itu masyarakat Indonesia juga masih banyak yang menilai jika usia 20 merupakan usia tua bagi seorang perempuan untuk menikah, sehingga ketika seorang gadis masih berusia belasan, orang

tuanya sudah kebingungan mencari jodoh bagi anaknya.¹⁰⁹

Pemahaman masyarakat akan makna pertunangan juga menjadi alasannya. Dalam pemahaman masyarakat bahwa jika bertunangan merasa sudah memiliki ikatan diatas sekedar ikatan pacaran. Sehingga dikira sudah boleh melakukan hal- hal apa saja, seperti kemana-mana berdua. Padahal sebenarnya pemahaman itu salah. Banyak dispensasi kawin karena perempuan sudah hamil dengan tunangannya. Disini perlu ditekankan kepada masyarakat bahwa pertunangan bukan ikatan yang sama seperti pernikahan, dan ikatan apapun yang terjadi sebelum ikatan pernikahan tidak menjadikan hubungan halal bagi pasangan laki-laki dan perempuan.

Berdasarkan teori efektivitas hukum jika dilihat dari faktor budaya masyarakat juga berpengaruh terhadap tidak efektifnya penerapan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 di Mahkamah Syar'iyah Idi. Sehingga hukum yang berlaku terkadang tidak diterima dan diabaikan oleh masyarakat.

Dari sini terlihat, peningkatan usia minimum untuk menikah bagi perempuan yang dipersamakan dengan pria menjadi 19 tahun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sebagai suatu bentuk upaya meminimalisir hingga penghapusan perkawinan dibawah umur malah menjadi tidak efektif dan telah menjadi rumah dengan pondasi yang tidak kokoh, karena pada fakta pelaksanaan sebagaimana data-data yang telah disajikan sebelumnya telah menunjukkan bahwa angka permintaan atas penyimpangan batas usia perkawinan di beberapa daerah di Indonesia khususnya pada Mahkamah Syar'iyah Idi malah semakin tinggi dibandingkan sebelum-sebelumnya sejak saat dikeluarkannya revisi Undang-Undang Perkawinan pada bulan Oktober 2019 lalu, ketentuan tersebut menjadi sia-sia diakibatkan aturan mengenai penyimpangan atau dispensasi perkawinan masih tetap dimungkinkan dan ditambah tingkat kesadaran masyarakat dalam

¹⁰⁹ Sukri Bin Sukijan, Pihak Pemohon, *Wawancara*, : 15 September 2023

mentaati batas usia minimum melangsungkan perkawinan masih sangat rendah. Seperti halnya yang terjadi di Mahkamah Syar'iyah Idi, perubahan Undang-Undang Perkawinan ini mengakibatkan adanya lonjakan permohonan dispensasi kawin sebagaimana dijelaskan oleh para hakim di Mahkamah Syar'iyah Idi.

Pada saat ini dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum berlaku efektif dalam menekan tingginya angka permohonan dispensasi kawin, karena tidak terselesaikannya beberapa faktor penyebab peningkatan dispensasi kawin yang ada seperti: orang tua mengkhawatirkan anaknya terjerumus pada hal yang dilarang oleh agama, ekonomi yang rendah, pendidikan yang rendah. Sehingga dengan adanya kesadaran masyarakat rendah, serta budaya menolak lamaran merupakan hal yang tabu. Yang mana faktor-faktor ini dapat dikatakan sebagai faktor penyebab lama, dan setelah melakukan penelaahan ada pula yang dapat dikategorikan sebagai faktor penyebab baru meningkatnya dispensasi kawin, yaitu ketidaktahuan masyarakat tentang adanya kenaikan batas usia menikah. Bahwa Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 ini belum secara luas dipahami masyarakat, logikanya apabila masyarakat mengetahui pasti, maka akan menikahkan anaknya setelah berumur 19 tahun akan tetapi kenyataannya tidak. Hal ini karena belum tersosialisasinya undang-undang tersebut di tengah masyarakat luas.

Hal ini dikuatkan pula dengan pendapat Soearjono Soekanto dalam teori efektivitas hukum bahwa sangat penting adanya keterlibatan masyarakat dalam mematuhi secara sadar konsepsi hukum yang telah disahkan dan dilaksanakan secara konsekuen dalam komunikasi/hubungan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara bahkan politik. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan dari peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh perundang-undangan ini yang kedepannya akan dapat mengurangi jumlah permohonan dispensasi kawin yang ada.

2. Problematika dan dampak Putusan Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pada Mahkamah Syar'iyah Idi

Melihat dampak yang terjadi atas perkawinan di bawah umur pasca diberikannya dispensasi perkawinan oleh Mahkamah Syar'iyah, hal itu menunjukkan bahwa penyimpangan usia perkawinan ini tidak memberikan manfaat yang baik bagi masyarakat. Banyak sekali dampak buruk yang muncul, mulai dari perceraian dini, kelemahan ekonomi, kesehatan dalam keluarga, angka kematian ibu, angka kematian bayi, psikologi, sosial, hingga masalah- masalah lainnya.

Namun dalam hal ini untuk memberi kepastian hukum dalam menetapkan permohonan atau memutuskan perkara, penalaran penegak hukum sangat dibutuhkan. Penalaran yang dilakukan oleh penegak hukum sangat beragam tergantung pada argumentasi yang menjadi pertimbangannya. Penalaran yang dilakukan itu menuntut penegak hukum untuk dapat berfikir yuridis mengikuti logikanya dalam menjalankan tugas profesionalnya.

Menurut Soerjono Soekanto, secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role) tertentu.¹¹⁰ Kedudukan sosial merupakan posisi tertentu dalam struktur masyarakat yang mungkin tinggi, sedang atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah, yang berisi hak dan kewajiban yang merupakan peranan atau role, sehingga orang yang punya kedudukan tertentu biasa disebut pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya adalah wewenang untuk berbuat atau tidak, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang seharusnya mempunyai kemampuan- kemampuan tertentu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat, harus dapat berkomunikasi, mampu membawakan dan menjalankan peran dalam masyarakat, dapat memilih waktu dan lingkungan yang tepat dalam memperkenalkan norma-norma atau kaidah-kaidah hukum yang baru serta dapat memberikan

¹¹⁰ Soerjono, faktor-faktor, 19-20

teladan/ccontoh yang baik dalam masyarakat.¹¹¹

Sebagai lembaga peradilan, salah satu tugas dari Mahkamah Syar'iyah Idi adalah menerima, memeriksa dan memutus perkara perdata, diantaranya perkara dispensasi kawin. Dalam perkara permohonan dispensasi kawin terdapat beberapa syarat baik dalam pengajuan permohonan maupun dalam pemeriksaan perkara permohonan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin harus diajukan ke Pengadilan yang berwenang yaitu Pengadilan Agama / Mahkamah Syar'iyah bagi yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya (non- muslim).

Yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin yaitu orang tua atau wali dari anak yang masih dibawah batas minimal usia perkawinan. Permohonan diajukan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon. Permohonan dispensasi dari pihak wanita diajukan oleh bapak, jika tidak ada bapak oleh ibunya selanjutnya kakek atau nenek sampai pada orang yang menjadi walinya saat ini. Sedangkan dari pihak pria boleh diajukan siapa saja, boleh bapak atau ibu atau walinya.

Tentang persyaratan permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Idi, menurut Saifuddin selaku Panitera, ada beberapa syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh Pemohon yaitu:⁸¹

1. Surat permohonan.
2. Fotokopi KTP kedua orangtua/wali.
3. Fotokopi kartu keluarga pemohon.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akte kelahiran anak.
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akte kelahiran calon suami/isteri.
6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.
7. Fotokopi surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.

¹¹¹ Soerjono, faktor-faktor, 34

8. Membayar panjar biaya perkara, bagi yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan berperkara secara Cuma- Cuma/prodeo.

Jika permohonan tersebut telah memenuhi syarat administrasi maka permohonan tersebut di daftar dalam register setelah pemohon membayar panjar biaya perkara.

Dalam penunjukan majelis hakim yang akan menangani perkara, dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, bahwa hakim yang dapat mengadili permohonan dispensasi nikah haruslah hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Mahkamah Agung sebagai hakim anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang perempuan berhadapan dengan hukum atau bersertifikat system peradilan pidana anak atau berpengalaman mengadili permohonan dispensasi kawin. Jika tidak ada hakim sebagaimana kriteria tersebut, maka setiap hakim dapat mengadili permohonan dispensasi anak.

Dalam memperoleh data tentang cara hakim mengelola perkara permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Idi, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa orang hakim Mahkamah Syar'iyah Idi.. Hakim Mahkamah Syar'iyah Idi dalam menangani/memeriksa perkara termasuk perkara permohonan dispensasi kawin tentu saja tidak hanya melihat dari satu sudut pandang saja, tetapi tentunya banyak faktor- faktor lain yang juga harus dipertimbangkan agar dapat menghasilkan keputusan yang baik. Dari hasil wawancara dengan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi bapak Taufik Rahayu Syam menyatakan:

“Dalam memeriksa/mengadili perkara permohonan dispensasi kawin kami berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam mengambil keputusan pada prinsipnya berdasarkan azas kepentingan terbaik bagi anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas pendapat anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia,

non diskriminasi, kesetaraan gender, persamaan didepan hukum, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Dalam persidangan kita terapkan system peradilan yang melindungi hak anak, juga kita periksa/identifikasi apakah ada paksaan dalam pengajuan permohonan dispensasi kawin baik paksaan kepada orangtua/wali sebagai pemohon dispensasi kawin atau paksaan kepada anak yang dimohonkan dispensasi kawin. Juga diperiksa apakah pemohon dispensasi nikah sudah benar yaitu orangtua/wali dari anak tersebut, juga alasan mengapa mengajukan dispensasi nikah.”¹¹²

Hal yang sama juga disampaikan oleh Islahul Umam, selaku hakim Mahkamah Syar’iyah Idi juga memberikan pandangannya dalam mengelola dan menangani perkara permohonan dispensasi kawin pasti berpedoman pada peraturan yang berlaku yaitu PERMA nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi kawin. Dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin hakim menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti anak dan tidak memakai atribut persidangan, memberi nasehat tentang resiko perkawinan dini, mendengarkan keterangan dari anak, calon suami/istri, orangtua/wali, orangtua/wali calon suami/isteri. Juga mengidentifikasi apa ada paksaan pada anak atau tidak. Dan yang penting dalam pemeriksaan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.¹¹³

” Penegak hukum/hakim adalah sebagai pintu terakhir (hilir) dan bukan sebagai hulu dalam penanganan dispensasi kawin, sedangkan hulunya adalah pertama, masyarakat (sosialnya, antropologinya, kondisi sosial) kedua, pemerintahnya (bagaimana pemerintah bisa menciptakan kegiatan/kursus2 untuk remaja sehingga mereka lupa akan pernikahan dini, mengadakan penyuluhan hukum). Kalau masyarakat dan pemerintah sudah tidak bisa menangani, baru pintu terakhir adalah hakim. Jadi untuk meminimalisir perkawinan dini perlu penanganan khusus.”

Begitu juga dikemukakan oleh Andi Mia Ahmad Zaky, selaku Ketua Mahkamah Syar’iyah Idi menyatakan ;

¹¹² Wawancara Pribadi, Taufik Rahayu Syam, 12 Desember 2023

¹¹³ Wawancara Pribadi, Islahul Umam, 12 Desember 2023

*“Dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar’iyah Idi sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi kawin. Didalam pedoman ini sudah sangat lengkap, mulai dari bagaimana memeriksa anak dalam hal hakim tidak boleh memakai toga, hakim harus memakai yang mudah dimengerti oleh anak dan orangtua anak, hakimnya hakim tunggal. Dalam memeriksa hakim harus lebih mengutamakan kepentingan anak, bagaimana kepentingan anak kedepan apakah itu benar-benar keinginan anak sendiri atau ada paksaan dari orangtua.”*¹¹⁴

Salah satu cara untuk menekan pernikahan anak Mahkamah Syar’iyah Idi sebagai salah satu tempat yang diharapkan dalam menekan pernikahan anak lewat putusan permohonan dispensasi nikah, tetapi dalam pelaksanaannya Mahkamah Syar’iyah Idi banyak mengabulkan perkara permohonan dispensasi yang masuk, tentunya hal ini didasari dengan berbagai alasan dan sudut pandang.

Tentang pertimbangan hakim, dari hasil wawancara dan penelitian berkas perkara, dalam memeriksa perkara dispensasi kawin hakim tidak serta merta akan mengabulkan permohonan tersebut. Untuk mengabulkan atau menolak permohonan Pemohon, selain mempertimbangkan kelengkapan administrasi juga memperhatikan aspek kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak.

*“Mengabulkan atau tidak dispensasi kawin memang polemik. Dikabulkan satu sisi ada dampak negative, seperti banyak perceraian karena usia ketika menikah masih belum matang. Sisi lain jika tidak dikabulkan akan ada madhorot, seperti akan terjadi hal yang tidak diinginkan, membuat malu keluarga.”*¹¹⁵

Hakim dalam memutuskan perkara selain melihat kepada

¹¹⁴ Wawancara Pribadi, Andi Mia Ahmad Zaky, 12 Desember 2023

¹¹⁵ Wawancara Pribadi, Islahul Umam, 12 Desember 2023

sumber hukum Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Perma No. 5 Tahun 2019, dan Alqur'an, sunnah serta kitab-kitab Fiqh, mereka juga menitikberatkan kepada sumber kontekstual yang dialami para pemohon, baik itu factor pendidikan, ekonomi maupun kultur budaya.

Sumber hukum yang menjadi pertimbangan awal oleh para hakim adalah Undang-Undang yang berlaku yakni Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dalam pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa unsur yang harus dipenuhi pernikahan ada 5 yaitu, ikatan lahir batin, hubungan seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami isteri, tujuan perkawinan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa pasangan suami istri harus matang jiwa raga agar untuk dapat melaksanakan perkawinan, kesiapan jiwa dan raga dalam perkawinan diharapkan perkawinan tersebut bisa langgeng dan jauh dari perceraian serta akan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat. Pemerintah menerapkan kebijakan bahwa pasangan suami istri harus berusia 19 tahun adalah agar kedua pasangan tersebut benar-benar siap secara mental, lahir dan batin ketika memasuki perkawinan.

Dengan adanya peraturan terbaru yakni Undang- undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni yang tertera pada pasal 7, adanya kenaikan batas usia pada perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, menjadikan para hakim ikut bimbang dan menjadi PR terbesar bagi mereka dalam menjalankan aturan ini dalam memutus perkara. karena melihat perkara sebelum dinaikan saja sudah tinggi angka permohonan dispensasi nikah, dan ternyata dari data di

Mahkamah Syar'iyah Idi setelah adanya kenaikan batas usia nikah perkara dispensasi nikah meningkat pesat serta 99 persen dari data di Mahkamah Syar'iyah Idi bahwa permohonan dispensasi yang masuk pasti diterima oleh hakim.

Pertimbangan hakim jika perkara tersebut dikabulkan menurut Islahul Umam adalah:

“Yang diterima itu pertama antara orangtua dengan anak ini selaras, artinya ini keinginan orangtua dan keinginan anak. Kedua anak yang mau dinikahkan memang betul-betul sudah siap, siap mental, siap ekonomi. Ketiga kondisi darurat yaitu anak sudah tidak sekolah. anak tersebut akan terjerumus pada perbuatan zina jika pernikahannya ditunda, dengan konsekuensi orangtua sanggup menanggung resiko yang mungkin timbul dikemudian hari. Sedangkan yang ditolak yaitu tidak selarasnya keinginan orangtua dan anak, ada yang orang tuanya pingin tapi anaknya tidak atau sebaliknya. Yang kedua ternyata anak tersebut masih sekolah dan tidak ada yang mendesak untuk dinikahkan segera, dia belum hamil hanya baru pacaran saja.”¹¹⁶

Dari penjelasan diatas bahwa permohonan dispensasi nikah di Mahkamah Syar'iyah Idi kebanyakan diterima dan hampir tidak ada yang ditolak, karena walaupun hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah melihat kepada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tetapi juga melihat kepada aspek lain yaitu pasal 1 ayat 5 dan 6 Perma No. 5 Tahun 2019, dimana didalamnya dijelaskan:

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Pasal 1 ayat 5 dan 6 pada Perma No. 5 Tahun 2019 menjelaskan bahwa dispensasi kawin diberikan bagi calon suami/istri yang belum cukup

¹¹⁶ Wawancara Pribadi, Islahul Umam, 12 Desember 2023

umur untuk melangsungkan perkawinan, selain itu juga harus memperhatikan kepentingan terbaik kepada anak tersebut dan juga wajib memastikan perlindungan.

Jadi menurut Hakim di Mahkamah Syar'iyah Idi, bahwa Para hakim tentu tidak meninggalkan aturan yang ada yaitu memperhatikan batas usia 19 tahun baik pada calon suami atau istri, tetapi harus di ingat kembali bahwa pada pada Perma No. 5 Tahun 2019 pasal 1 ayat 2 harus memperhatikan kepentingan anak, dan orang-orang yang mendaftarkan dispensasi nikah rata-rata sudah darurat dan butuh untuk segera dinikahkan.

Selain itu dalam Perma No. 5 Tahun 2019 juga tidak disebutkan secara tegas komponen-komponen apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah, dalam Perma No. 5 Tahun 2019 kebanyakan hanya disebutkan komponen administrasi dalam mengajukan dispensasi nikah dan hakim harus mengidentifikasi serta menasehati para pemohon dispensasi nikah serta pemohon harus mempertimbangkan nasehat, tetapi tidak ada pasal yang secara tegas menerangkan komponen-komponen bahwa hakim harus menolak atau menerima permohonan dispensasi nikah.

Selain mengacu kepada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 serta Perma No. 5 Tahun 2019, para hakim juga mengacu kepada hukum Islam yakni Alqur'an sunnah ataupun kitab-kitab Fiqh.

Agama memang tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam "Nikah" adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena menikah merupakan naluri kemanusiaan yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskan dalam hubungan zina. Dan pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama

baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga¹¹⁷.

Oleh sebab itu Islam tidak menjelaskan secara konkrit tentang batas usia pernikahan karena suatu pernikahan dianggap sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Meskipun masalah kedewasaan atau batas usia perkawinan tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun nikah, namun para ulama berbeda pendapat dalam menghadapi hal ini, karena faktor kedewasaan atau umur merupakan kondisi yang amat penting. Mengenai kajian tentang batas usia dalam Al-qur'an para hakim tidak membahas secara detail, para hakim hanya menjelaskan jika melihat dari sudut pandang agama tidak ada larangan asalkan sudah baligh, hakim lebih menjelaskan kepada pertimbangan- pertimbangan dalam memutuskan perkara, dimana melihat kepada maslahat dari apa yang akan diputuskan.

Jadi, jika dilihat dari sumber hukum tekstual yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Perma No. 5 Tahun 2019 dan Alqur'an, alasan hakim dalam menerima permohonan dispensasi nikah masih relatif bimbang dan tidak tegas. Karena menurut hakim, jika menolak permohonan dispensasi nikah maka mudharatnya lebih besar dari pada maslahat yang akan didapat oleh calon mempelai dan keluarganya. Selain itu, Para hakim di Mahkamah Syar'iyah Idivdalam menerima pengajuan permohonan dispensasi nikah, tidak hanya didasari pertimbangan- pertimbangan dari sumber tekstual saja, tapi juga melihat kepada faktor kontekstual atau keadaan calon suami atau istri yang mengajukan permohonan dispensasi nikah.

Pertama, permohonan dispensasi nikah dengan faktor pertunangan yang sudah lama, dan hubungan yang sangat erat, sering berjumpa dan pergi bersama. Mengingat zaman sekarang merupakan zaman dimana era teknologi sangat berkembang pesat, semua bisa diakses dengan mudah. Jika orangtua tidak melakukan pengawasan dan menanamkan norma-norma agama dengan baik, maka kebanyakan anak- anak akan

¹¹⁷ Mudzakaroh Al-Azhar, Tentang Perkawinan di Bawah Umur, (Jakarta: Prima Cendikia, 1985), 62.

menganggap hubungan berlebihan antara laki-laki dan perempuan menjadi suatu hal yang normal dan tidak ada lagi batasan-batasan didalamnya yang akhirnya berakibat fatal dengan terjadi hal yang tidak diinginkan.

Kedua, faktor dispensasi nikah yang sering terjadi selanjutnya adalah faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi. Kedua hal ini saling berkesinambungan karena jika ekonominya dirasa kurang mampu, biasanya tidak melanjutkan pendidikan yang akhirnya menuntut terutama bagi perempuan untuk segera menikah. Tuntutan untuk segera menikah ini juga merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat setempat yang lebih cenderung pro terhadap pernikahan dini, ini semua dikarenakan rendahnya pendidikan dan perekonomian masyarakat sekitar. Juga ketidaktahuan masyarakat terhadap efek buruk yang dialami seseorang yang menikah dini baik dari kesehatan maupun psikologis. Selain itu juga adanya paradigma atau pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa adanya sebuah pernikahan akan mengangkat persoalan atau masalah ekonomi yang dihadapi, yang pada kenyataannya adalah sebaliknya.

Ketiga, kultur budaya (tradisi) dan norma agama termasuk faktor pengajuan dispensasi nikah yang juga sering terjadi di Mahkamah Syar'iyah Idi. Dari segi budaya atau tradisi yang masih melekat di beberapa masyarakat di daerah Indonesia dan sebagian menganggap bahwa perkawinan di bawah umur merupakan tindakan yang biasa. Seperti adanya kepercayaan bahwa “seorang anak perempuan yang sudah dilamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa berakibat si anak tidak laku (tidak dapat jodoh)”, selain itu ada juga yang beranggapan menikah harus sesuai dengan hari baik dan tanggal baik (hitungan kelahiran) orang yang anaknya menikah, sehingga ini biasanya menimbulkan keharusan dari keluarga untuk menikah di hari itu.

Selain kultur budaya atau tradisi, norma agama juga menjadi bagian dari budaya kita yang masih banyak diyakini dan dijadikan alasan utama dalam melaksanakan pernikahan dini. Dalam hal ini agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam

“Nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena menikah merupakan naluri kemanusiaan yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskan dalam hubungan zina.

Perintah dan anjuran melakukan pernikahan, tidak memberikan batasan umur seseorang untuk melakukannya. Namun ditekankan perlunya kedewasaan seseorang melakukan pernikahan untuk mencegah kemudharatan atau hal-hal buruk. Hal ini sangat relevan dengan hukum positif di Indonesia dan Undang-undang lainnya yang saling berkaitan perihal pernikahan di bawah umur, bahwasanya tidak ada aturan hukum yang menegaskan dengan berupa memberikan sanksi hukum terhadap para pelaku atau orang-orang yang terkait dalam pernikahan di bawah umur.

Faktor-faktor dari sumber hukum kontekstual diatas merupakan pertimbangan kuat para hakim Mahkamah Syar’iyah Idi dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.

Jadi dari semua penjabaran diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah mempertimbangkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Perma No. 5 Tahun 2019, Al-Qur’an dan sunnah, serta melihat keadaan atau fakta-fakta yang terjadi kepada calon suami atau istri yang mengajukan dispensasi nikah.

Para hakim memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda, mereka mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan alasan mereka tidak menolak karena khawatir jika ditolak mafsadat yang ditimbulkan lebih besar, jika sudah terlanjur hamil diluar nikah demi kepentingan anak yang dikandung dan jika alasannya pacaran karena tidak ada lembaga yang dapat menjamin ketika ditolak anak tidak melakukan hal tercela seperti berzina, untuk itu para hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan dispensasi yang masuk, dengan catatan administrasi lengkap, orangtua dan anak sama-sama setuju dan bukti-bukti lengkap.

Jadi hakim dalam memutus perkara tetap mempertimbangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang

Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (kenaikan batas usia nikah), tetapi pada faktanya hakim tetap mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena berlandaskan kaidah fiqhiyah *dar'ul mafasih muqoddamu ala jalbi masholih* (menghindari kerusakan lebih utama daripada meraih kemaslahatan), serta pasal 1 ayat 6 perma no. 5 tahun 2019 yaitu asas *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak).

Dari sini dapat disimpulkan, berdasarkan teori efektivitas hukum yang dilihat dari faktor penegak hukumnya dinilai sudah efektif dalam menerapkan Undang- undang Nomor 16 Tahun 2019 di Mahkamah Syar'iyah Idi. Yang mana hal ini dapat ditinjau dari 3 sisi, yaitu: pertama, sisi penegak hukumnya, yaitu hakim yang memeriksa perkara dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah Idi sudah kompeten yang dikuatkan dengan adanya sertifikat sebagai hakim yang dapat menyidangkan perkara dispensasi nikah. Kedua, sisi persidangan, setelah dilakukan penelaahan dapat dikatakan bahwa proses pemeriksaan/persidangan yang berjalan di Mahkamah Syar'iyah Idi sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Perma No. 5 Tahun 2019 yang merupakan pedoman hakim dalam menangani perkara permohonan dispensasi nikah. Ketiga, dari sisi putusan, Hakim telah memberikan putusan berdasarkan hukum dan keadaan fakta yang sebenarnya. Artinya, apabila fakta telah sesuai dengan hukumnya, hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi nikah. Dan sebaliknya, apabila fakta tidak sesuai dengan hukumnya, permohonan dispensasi akan ditolak. Itulah kebijakan tindakan hakim berdasarkan kemerdekaan dan otoritas yang dimilikinya.

Di sisi yang lain adanya pertimbangan hakim yang mengabulkan permohonan perkara dispensasi kawin dengan alasan kekhawatiran apabila tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan perbuatan yang melanggar norma Agama. Yang mana hal ini mungkin saja dapat menimbulkan pandangan yang berbeda bagi anak-anak seusia mereka yakni menganggap pacaran ternyata tidak ada hukuman yang berat melainkan dengan pacaran akhirnya mereka bisa menikah, dalam

menangani ini sudah sewajarnya menjadi tanggung jawab bagi orang tua dan lingkungan untuk bahu-membahu mengambil peran dalam memelihara, menjaga, menasehati, dan mendampingi anak-anaknya agar tidak terjerumus kedalam hal-hal yang menjurus pada pergaulan bebas.

Problematika lebih lanjut dari perkara permohonan dispensasi kawin yang 99% dikabulkan oleh hakim pada Mahkamah Syar'iyah Idi adalah terjadinya peningkatan kasus perceraian dini, hal ini dapat dilihat dari peningkatan kasus perceraian usia 19 tahun sampai 25 tahun 2022 dan 2023 sebagaimana tabel dibawah ini

Tabel 9. Para Pihak Dalam Perkara Perceraian Tahun 2022 di Mahkamah Syar'iyah Idi

No	Klasifikasi umur	Jumlah	Persentase
1	Dibawah 19	0	0%
2	19-25	91	16,58%
4	26-30	117	21,31%
5	31-45	294	53,55%
6	46-50	22	4,01%
7	51-55	15	2,73%
8	56 keatas	10	1,82%

Tabel 10. Para Pihak Dalam Perkara Perceraian Tahun 2023 di Mahkamah Syar'iyah Idi

No	Klasifikasi umur	Jumlah	Persentase
1	Dibawah 19	0	0%
2	19-25	64	12,88%
4	26-30	106	21,33%
5	31-45	272	54,73%
6	46-50	28	5,63%
7	51-55	18	3,62%
8	56 keatas	11	12,21%

Problematika lain dari perubahan ketentuan usia kawin ini adalah terjadinya perkawinan liar sebagai akibat dari permohonan

dispensasi yang di tolak atau tidak bisa memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh M Husin Bin Budiman yang tinggal di Bukit Selamat Kecamatan Sungai Raya bahwa beliau menikahkan anaknya Rika Yanti karena anaknya sudah berpacaran terlalu lama dan calon suaminya itu sering datang kerumah sampai larut malam. Sementara diwaktu mengurus permohonan dispensasi nikah ke Mahkamah Syar'iyah Idi, salah satu syaratnya harus melampirkan Buku Nikah Orang Tua, sedangkan saya tidak punya Buku Nikah.¹¹⁸

Disamping itu problematika dan dampak dari perkawinan dini yang ditempuh dengan cara meminta dispensasi kawin ke Mahkamah Syar'iyah adalah problematika sosial lainnya, seperti rawan terjadi kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, masalah kesehatan reproduksi dan lainnya. Ini semua tidak peneliti bahas karena bukan dalam ranah bahasan tesis ini.

3. Solusi Terhadap Problematika Yang Muncul Pasca Perubahan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Pada Mahkamah Syar'iyah Idi

Strategi Mahkamah Syar'iyah Idi dalam menyelesaikan masalah yang timbul setelah revisi undang-undang perkawinan adalah dengan mengacu pada petunjuk yang diberikan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Idi. Dalam konteks ini, Mahkamah Agung mengeluarkan suatu peraturan yang dikenal sebagai PERMA (Peraturan Mahkamah Agung), yang merinci pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi kawin, yakni PERMA No. 5 tahun 2019.¹¹⁹

Menurut Islahul Umam seorang Hakim di Mahkamah Syar'iyah Idi, beliau menjelaskan bahwa dalam menghadapi peningkatan kasus permohonan dispensasi kawin, pihak hakim yang ditunjuk untuk menangani perkara tersebut akan segera melangsungkan persidangan. Selama proses tersebut, hakim akan memberikan penasehatan secara maksimal kepada semua pihak yang terlibat, dengan menggambarkan segala risiko yang mungkin timbul jika perkawinan dilakukan pada usia

¹¹⁸ M Husin Bin Budiman, Pihak Pemohon, Wawancara, 12 Oktober 2023

¹¹⁹ Wawancara Pribadi, Andi Mia Ahmad Zaky, 12 Desember 2023

di bawah 19 tahun. Setelah memperoleh semua keterangan yang diperlukan dari kedua orang tua yang mengajukan dispensasi kawin, kedua calon pengantin, kedua calon mertua pemohon dispensasi kawin, serta dua orang saksi, hakim kemudian akan membuat keputusan apakah permohonan tersebut dapat dikabulkan atau tidak.¹²⁰

Taufik Rahayu Syam menyatakan bahwa solusi yang diambil adalah memberikan penjelasan dan nasihat kepada para pemohon dispensasi kawin dan anak yang menjadi objek dispensasi mengenai konsekuensi dari perkawinan usia dini dari berbagai aspek. Dia menekankan pentingnya menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk memahami dan mematuhi undang-undang perkawinan sebagai panduan dalam menghadapi aspek-aspek terkait perkawinan. Selain itu, dia mengimbau agar orang tua dan masyarakat selalu melakukan pengawasan terhadap anak-anak mereka, sehingga dapat mencegah keterlibatan dalam perilaku bebas yang pada akhirnya mendorong orang tua untuk segera menikahkan anak-anak mereka. Selain itu salah satu langkah krusial dalam mencegah perkawinan di bawah umur adalah menerapkan kebijakan wajib belajar hingga usia 18 tahun.¹²¹

Berdasarkan berbagai data yang telah dijelaskan diatas, penulis menyimpulkan bahwa solusi terhadap permasalahan yang timbul setelah perubahan undang-undang perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Idi adalah melalui pendekatan persuasif dan memberikan nasihat kepada anak agar menunda niat mereka untuk kawin pada usia dini. Jika pendekatan ini belum dianggap efektif oleh anak tersebut, disarankan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin. Keputusan akhir apakah permohonan tersebut akan dikabulkan atau ditolak bergantung pada hasil pemeriksaan dalam persidangan oleh hakim.

Solusi lain terhadap problematika pasca perubahan undang –undang perkawinan ini adalah dengan menjalin kerja sama dengan lintas sektor lainnya seperti dengan BKKBN, Dinas

¹²⁰ Wawancara Pribadi, Islahul Umam, 12 Desember 2023

¹²¹ Wawancara Pribadi, Taufik Rahayu Syam, 12 Desember 2023

Perlindungan Perempuan dan Anak, Imam Gampong, Geucik Gampong
dan Kantor Urusan Agama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan yang disajikan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa problematika yang timbul setelah adanya perubahan undang-undang perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Idi adalah:

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang merubah Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 khususnya pasal 7 yang merubah ketentuan usia kawin minimal bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun yang tujuannya untuk mencegah perkawinan usia dini, ternyata tidak dapat menekan perkara permohonan dispensasi kawin pada Mahkamah Syar'iyah Idi. Faktor penyebabnya adalah tunangan yang terlalu lama, pacaran yang tidak tau batas sehingga orang tua khawatir anaknya terjerumus pada hal yang dilarang oleh agama, ekonomi yang rendah, pendidikan yang rendah, serta budaya menolak lamaran merupakan hal yang tabu, dan ada faktor penyebab baru yaitu ketidaktahuan masyarakat tentang adanya kenaikan batas usia menikah. .
2. Tidak adanya masa tenggang untuk sosialisasi pemberlakuan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019. Sehingga diawal-awal berlakunya Undang-Undang tersebut sampai pertengahan tahun 2020, banyak perkara dispensasi kawin itu yang dicabut dan gugur. Tidak adanya sanksi yang diberikan bagi pemohon dispensasi kawin yang ingin menyalahi ketentuan Usia Kawin dalam Undang – undang Nomor 16 tahun 2019.
3. Solusi untuk mengatasi problematika yang muncul setelah perubahan undang-undang perkawinan di Mahkamah Syar'iyah Idi adalah dengan memberikan nasihat dan pendekatan persuasif kepada anak agar menunda niatnya untuk menikah pada usia dini. Jika upaya tersebut tidak dianggap memadai oleh anak, disarankan untuk mengajukan dispensasi kawin. Bagaimana keputusan yang diambil oleh Mahkamah Syar'iyah Idi ,mutlak kepada subjektifitas putusan hakim.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan problematika usia kawin setelah revisi Undang-undang Perkawinan pada Mahkamah Syar'iyah Idi, maka ada beberapa saran yang penulis sampaikan yaitu:

1. Kepada Masyarakat

Diperlukan adanya kesadaran hukum ditengah masyarakat agar dapat memenuhi hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, bahwasanya batas usia pernikahan laki- laki dan perempuan adalah 19 tahun. Masyarakat melalui tokoh-tokoh masyarakat diharapkan dapat melakukan control sosial yang lebih kuat terhadap budaya pergaulan bebas yang mengarah pada tingginya angka dispensasi kawin.

2. Kepada Para Orang Tua

Kepada para orang tua harus lebih memperhatikan pergaulan anak. Karena adanya kelalaian dari orangtua dapat menyebabkan perilaku yang tidak terkontrol dari anak dan menimbulkan hal-hal yang melanggar syariat agama, seperti hamil diluar pernikahan.

3. Kepada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, kurang adanya sosialisasi dari pemerintah dan pejabat setempat kepada masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, bahwa batas usia pernikahan sudah dinaikkan menjadi 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Jadi diperlukan adanya langkah-langkah dan upaya konkrit untuk melakukan sosialisasi agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai batas usia pernikahan.

Diperlukan juga sosialisasi kepada para remaja/mahasiswa baik melalui sekolah/kampus maupun melalui wadah organisasi remaja/mahasiswa yang ada tentang Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang bahaya dari pernikahan dini sehingga tujuan dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 akan tercapai.

4. Kepada Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum sebagai unsur dari teori efektivitas hukum mempunyai makna yang luas, tidak hanya hakim tapi bisa aparat-aparat penegak hukum yang lain dimulai dari tingkat bawah sampai atas mempunyai tanggung jawab bersama dalam menekan tingginya angka dispensasi kawin. Kerjasama lintas

sectoral menjadi sangat penting, sehingga Mahkamah Syar'iyah khususnya hakim bukan satu-satunya yang dicitrakan sebagai yang berpengaruh terhadap tingginya angka dispensasi kawin. Kesadaran semua aparat termasuk kesadaran untuk bekerja sama sangat penting sehingga ada kesatu paduan gerakan dalam menekan tingginya angka permohonan dispensasi kawin di Mahkamah Syar'iyah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kumedi Ja'far. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama. 2021.
- Abdul Qadir Audah. *At-Tasyri' al-Jinai al-Islami*. Juz I. Kairo: Dar al-Urubah. 1964.
- Abdul Rahman Ghazali. *Fiqh Munakat*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2003.
- Abdullah Siddik. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Tintamas. 1984.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Cet. Ke-4. Jakarta: Akademika Pressindo. 2010.
- Achmad Asrori. "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam". *Al-Adalah*. Vol. XII. No. 4. 2015.
- Addaruquthni, Ali. *Sunan Addaruquthni*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Ma'rifah. 1966.
- al-Bukhari, Abu Abdillah Muḥammad ibn Ismail ibn Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah. *Shahih al-Bukhari*. Juz VI. Riyadh: Daar al-Salam. 2008.
- al-Baydhaw, Qadwah al-Mudaqqiqin al-Qadhi Nashir al-Din Abi Sa'id Abdillah bin Umar bin Muhammad al-Syairazy. *Tafsir al-Baydhaw*. Bayrut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 2013.
- al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il bin Ibrāhīm bin al-Mughirah. *Sahih Bukhari*. edisi Mustafa Dib al-Baga. Beirut: Dar Ibn Katsir. t.t. II.
- al-Damasqy, Abi Fada' al-Hafidz Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 2004.
- al-Dimasyqi, Abi Zakaria Yahya al-Nawawi. *Rawdhah at-Thalibin*. Juz V. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1992.
- al-Jawi, Muhammad Nawawi. *Nihayat al-Zayn*. Vol. 1. Beirut: Dar al-Fikr. T.th..
- al-Jaziri, Abd. Ar-Rahman. *Kitab al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah*. Jilid IV. Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah. t.t.
- al-Khathabi, Hammad. *Gharib Al-Hadis*. Vol. 1. Mekah: Jamiah Umm al-Qura. 1982.
- Allika Fadia Tasya dan Atik Winanti. Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya Perma Nomor 5 Tahun 2019. *Wajah Hukum*. Vol. 5 No. 1. April 2021. 241-249.
- al-Malibari, Zainuddin bin al-Aziz. *Fathu al-Mu'in bin Syarhu Qurrah al 'Ain*. Cirebon: al-Maktabah al-Misriyah. t.t..
- al-Maliki, Muhammad Ibnu Ahmad Ibn Juzaiy. *Qawanin al-Ah}kam asySyar'iyah*. Beirut: Dar al-Ilm li al-Malayin. 1974.

- Al-Qarafi, Syihabuddin. *Anwarul Buruq fi Anwa'il Furuq*. Beirut: Dar al-Fikr. 2006.
- al-Salmi, Iyadh. *Ushul al-Fiqh Alladzi la Yasau al-Faqih Jahluh*. Riyad: Dar al-Tadmiriyyah. 2005.
- al-Sarakhsi, Abu Bakr. *Ushul al-Syarakhsi*. Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyah. 1993.
- al-Shabuni, Muhammad Ali. *Rawai' al-Bayan* Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah. 1999.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Jilid VII. Damskus: Dar Al-Fikr. 1980.
- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Prenada Media. 2007.
- Arikunto. Suharsimi. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta. 2005.
- Asni. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2012.
- Atabik Ali. dkk. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*. Cet. IX Yogyakarta: Multi Karya Grafika. 1998.
- Bungin. Burhan. *Analisa Data Penelitian Kualitatif; Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008.
- Dellyana. Shanty. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty. 1998.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Badan Riset Pengembangan dan Pemahaman Agama. 2008.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Edisi IV. Cet. VII Jakarta: Gramedia. 2013.
- Hakim. Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2000.
- Ibnu Manzur. *Lisan al- Arab*. Juz XIV. Kairo: Makatabah al- Taufiq. t. Th..
- Ibrahim Mayert. Abd al-Halim Hasan. *Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Garuda. 1984.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994.
- KESRA. Perkawinan. Perubahan. Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: Academia Tazaffa. 2013.

- Khoiruddin Nasution. *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: Academia Tazaffa. 2013.
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan Mahkamah Syar'iyah Idi Tahun 2022.
- Maududi, Abdul A'la. *The Laws of Marriage and Divorce in Islam*. Singapore: Kerjaya Printing Industries. 1987.
- Mihdlor. A. Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan*. Cet. Ke-2. Bandung: Al-Bayan. 1995.
- Moch. Nurcholis. "Usia Nikah Perspektif Maqashid Perkawinan: Telaah Syarat Usia Minimum Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 22/PUU-XV/2017". *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan kajian keislaman*. Volume 8. Nomor 1. Juni 2020. 1-17.
- Mohammad Daud Ali. Habibah Daud. *Lembaga-Lembaga Islam di Indonesia*. Cet. III. Jakarta: Rajawali Press. 1998.
- Mustofa. *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka al-Fikriis. 2009.
- Nani Soewondo. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1984.
- Nazhifah Attamimi. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Hilliana Press. 2010.
- Nazhifah Attamimi. *Fiqh Munaqahat*. Bogor: Hilliana Press. 2010.
- Nurul Inayah. Penetapan Dispensasi Nikah Akibat Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2010-2015 Analisis Hukum Acara Peradilan Agama. *Al-ahwal*. Vol. 10. No. 2 Desember 2017.
- PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.
- Riswan. *Efektivitas Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Polewali Mandar Studi Kasus Pengadilan Agama Polewali*. Tesis Mahasiswa IAIN Parepare. 2021.
- Roichan Mahbub. *Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pencegahan Perkawinan Di Bawah Umur Pada Masyarakat Kota Langsa*. Tesis Mahasiswa Pascasarjana IAIN Langsa. 2020.
- Sahrani. Sohari. *Fikih Munakahat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2010.
- Sayuti Thalib. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press. 2009.

- Sohari Syahrawi. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- Subki. *Dampak Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Tangan Di Kecamatan Peureulak*. Tesis Mahasiswa Pascasarjana IAIN Langsa. 2022.
- Sudikin. Basrowi. *Metode Penelitian Kualitatif Prespektif Mikro*. Surabaya: Insan. Cendikia. 2002.
- Sudirman. Rahmat. *Konstruksi Seksualitas Islam dalam Wacana Sosial*. Yogyakarta: Media Pressindo. 1999.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2005.
- Surakhmad. Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*. Bandung: Tarsito. 2001.
- Syarifuddin. Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Theadora Rahmawati. *Fiqh Munakahat 1: Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak Dan Kewajiban Suami Istri*. Pamekasan: Duta Media Publishing. 2021.
- Yulia Fatma. “Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki. Pakistan. Maroko dan Indonesia”. *Jurnal Ilmiah Syari’ah*. Vol. 18. No. 2. Juli-Desemberi 2019. 117-135.
- <http://ms-idi.go.id/new/link/visimisi.html#>
- <https://kbbi.kemendikbud.go.id/entri/Dispensasi>

LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH
MAHKAMAH SYAR'IAH IDI

Jalan Banda Aceh – Medan KM 381, Desa Payah Gajah Kecamatan Peurelak Barat
Kabupaten Aceh Timur, Provinsi Aceh, Website: www.ms-idi.go.id,
Email: msidi.office@gmail.com

Nomor : 1326 /KMS.W1-A14/HML.1.1/12/2023 Idi, 05 Desember 2023
Lampiran :-
Hal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth:
Kementerian Agama Republik Indonesia
Institut Agama Islam Negeri Langsa
Pascasarjana Program Magister
Di-
Langsa

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Sehubungan dengan surat saudara Nomor : B- 943/In.24/PPs/PP.00.9/11/2023
tanggal 17 Novemebr 2023 2023 Perihal sebagai mana dipokok surat, bersama ini
menyatakan bahwa memberi izin;

Nama : Akmalulhamdi
Tempat/Tgl.Lahir : Bukit Tinggi/14 Desember 1971
NIM : J15022022023
Judul Penelitian : Problematika Usia Perkawinan Pasca Revisi Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pada Mahkamah
Syar'iyah Idi

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan semestinya



Setua Mahkamah Syar'iyah Idi

Andi Mir Ahmad Zaky, S.H.I., M.H
NIP. 1982112720080551001